



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

Nomor: 11-K /PMT-II / AD / V /2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulistyo Gunawan
Pangkat/NRP : Mayor Czi/ 11930090550769
Jabatan : Pamen Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 11 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bendungan Jago Rt 014 Rw 01 Kel. Utan Panjang
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,

Membaca : Berkas acara pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/98/IV/ 2015 tanggal 8 April 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/10/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
 3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/52-K/PMT-II/AD/VIII/ 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/52-K/PMT-II/AD/ VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/10/IV/2015 tanggal 30 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

- I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada tanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pidana Penjara selama : 15 (Lima Belas) bulan.

- b. Bukti-bukti lain berupa :

Surat-surat:

1. Surat barang bukti milik Letkol Cku Suwono diantaranya :

- a. 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Januari 2014 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.

- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin saryo tanggal 23 Desember 1997.

- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2013 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.

- d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin Saryo tanggal 23 Desember 1997 yang diberikan Bp. Suwono.

- e. 3 (tiga) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Januari 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tgl. 29 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 4 Oktober 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tgl. 7 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tgl. 10 Des 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl. 7 Nov 2013 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah dengan luas tanah 3000 M2 Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin Saryo tgl. 3 Nov 1997 dengan luas 3000 M² yang diberikan kepada Bp. Suwono yg dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor Pos tgl 31 Juli 2013.

g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl.8 Januari 2014 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra.

h. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 30 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Maria Ekawati.

i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl.8 Januari 2014 dari Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami kepada Sdr Hendra.

j. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 9 September 1997 yg diberikan kepada Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami.

k. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl 31 Agustus 2013 dari Sdri Winda Yuniarti kepada Sdr Hendra.

l. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 23 Desember 1997 yang diberikan kepada Sdri. Winda Yuniarti.

m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 26 Juli 2013 dari Bp. Vira Ardi Sentosa kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 12 Sept. 1997 yg diberikan kepada Bp. Vira Ardi Sentosa.
 - o. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 23 Juli 2013 dari Bp Suwono/Ibu Maria Ekawati kepada Sdr Hendra.
 - p. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 2 Sept. 1997 yg diberikan Sdri Maria Ekawati.
 - q. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 20 Agust. 2013 dari Sdri Rani Kusuma Wardani kepada Sdr Hendra.
 - r. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 20 Agustus 1997 yg diberikan Sdri Rani Kusuma Wardani.
2. Surat barang bukti milik Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Itkostrad) :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdri Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar kepada Sdr Hendra.
 - b. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Mayor Cba (K) Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar MS.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 1 Nov 2013 dari Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 - d. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdr Adri Eny SH, Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti kepada Sdr Hendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Adri Eny SH yang dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos tgl. 3 September 2013.
- g. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti.
3. Surat barang bukti milik Mayor Cku Rika Hari Prastowo:
- a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013 dari Bp. Rika Hari Prastowo kepada Sdr Hendra.
- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 24 Agustus 1997 yg diberikan kepada Bp. Rika Hari Prastowo.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 31 Juli 2013 dari ibu Dewi susanti kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- d. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 2 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Dewi Susanti.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari ibu Sudarti Kanti Rahayu kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 13 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Sudarti Kanti Rahayu.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2013 dari Bp. Soeroso Heriyanto SH kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Jakarta Utara.

- h. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 10 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Soeroso Heriyanto SH.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Bp. Agung Suprayitno dan ibu Marlina kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- j. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 15 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Agung Suprayitno.
- k. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 22 November 1997 yg diberikan kepada ibu Marlina.
4. Surat barang bukti milik Letkol Cku Muhammad Abdul Venus :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Sdr Muhammad Abdul Venus, Sdri Leni Lusiawati, Sdri Agnes Qanita Fakhira dan Sdr Aswin Soemarno kepada Sdr Hendra.
 - b. 8 (delapan) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 1 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Muhammad Abdul Venus, Nunung Iriani, Nuning Suhaeni, Aswin Soemarno, Sdri Agnes Qanita Fakhira, Abd Venus materai di kantor Pos tgl 17 Februari 2014.
5. Surat Barang bukti milik Mayor Inf Rasyidin AL:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dari Bp. Darman, Wirmayani, Firdaus dan Yuni Karni kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin saryo tanggal 28 September 1997 yang diberikan kepada Bp. Rasyidin AL.

6. Surat Barang bukti milik Serka Nurul Hidayat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Serka Nurul Hidayat kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 yg diberikan kepada Serka Nurul Hidayat yang dibuat oleh Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang: Nihil.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya :

1 Perkara tidak cukup bukti.

Bahwa dalam perkara in casu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Oditur Militer Tinggi adalah 8 (delapan) saksi dan alat bukti surat serta Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Bahwa namun demikian berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan alat bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selaku hukum acara pidana;

Bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) yang kami susun ini, maka perkenankanlah kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan dalil-dalil yuridis terhadap alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tidak dihadapkannya Saksi Mahkota dalam perkara in casu.

Bahwa dalam perkara in casu perkara ini terjadi karena pemalsuan surat yang dilakukan oleh Saksi-7 sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam Berkas Pemeriksaan, kemudian setelah surat dipalsukan kemudian dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Saksi-7 melakukan penipuan terhadap Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 dalam perkara in casu;

Bahwa dalam perkara tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Saksi-7 yang merupakan yurisdiksi Peradilan Umum, bahwa benar Saksi-7 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dilihat dari kedudukan Saksi-7 dalam perkara in casu yang merupakan tokoh utama pelaku tindak pidana penipuan, maka kedudukan Saksi-7 dalam perkara in casu tidak sama kedudukannya dengan saksi-saksi yang lain, karena dalam perkara in casu Saksi-7 merupakan Saksi Mahkota;

Bahwa benar istilah Saksi Mahkota tidak ditemui dalam ketentuan istilah Saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun didalam KUHAP;

Bahwa namun demikian apabila mengacu Putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/ Pid.Sus/2011, menyatakan sebagai berikut:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (Kroongetuide), namun berdasarkan prespektif empiric maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan Mahkota. Adapun Mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”

Bahwa sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Prof. DR. Loebby Loqman, S.H.,M.H., sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Bahwa perana saksi dalam proses peradilan pidana memberikan arti yang sangat penting dalam sistem pembuktian guna penegakan hukum, mengingat sistem pembuktian hukum yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia sistem pembuktian negatif yakni mengedepankan hal-hal yang bersifat materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya) tidak berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang bersifat formil;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan yang disampaikan Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 menyatakan pada pokoknya para saksi melakukan transaksi berupa permohonan hibah tanah garapan dari Saksi-7 dengan harga per kapling sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian biaya administrasi yang dikeluarkan para saksi untuk jumlah masing-masing kapling yang dimohonkan oleh para saksi langsung dibayarkan ke Saksi-7 dengan bukti kwitansi a.n. dan tanda tangan Saksi-7 melalui Terdakwa;

Bahwa benar dalam perkara ini menurut keterangan yang disampaikan para saksi dalam fakta persidangan yang pada pokoknya pula menyampaikan bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sebelum juga pernah bertemu langsung dengan Saksi-7 dan mendapat penjelasan secara langsung dari Saksi-7 mengenai tanah garapan milik Saksi-7 yang akan dihibahkan oleh Saksi-7 kepada pemohon hibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata proses pembuktian yang seharusnya membuat terang suatu perkara pidana guna membuktikan adanya tindak pidana atau kejahatan yang terjadi namun dengan tidak dihadapkannya Saksi-7 dalam perkara in casu proses pembuktiannya tidak menjadi tidak jelas bagaimana tindak pidana dalam perkara in casu ini terjadi sebagaimana hal-hal yang didakwakan dan dituntutkan terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti;

Bahwa penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, antara lain:

- a Dalam perkara delik penyertaan;
- b Terdapat kekurangan alat bukti; dan
- c Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing).

Bahwa adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" (mohon periksa Yurisprudensi : MA RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995; MA RI Nomor 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995; MA RI Nomor 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995; dan MA RI Nomor 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hakikatnya Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktek peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi. Dalam konteks ini berarti saksi mahkota orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- b
- c Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa. Dengan demikian seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang perannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan
- d Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan : kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Bahwa pada dasarnya perkara in casu adalah perkara yang patut diduga adanya tindakan **turut serta** antara Terdakwa dengan Saksi-7 yang melakukan serangkaian **penipuan**, maka Penyidik Pom dan Oditur Militer yang berwenang untuk membuktikan adanya unsur-unsur penipuan dalam perkara in casu membutuhkan keterangan dari Saksi-7, karena apabila Oditur Militer hanya memeriksa Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 dan Saksi-8 dalam perkara in casu maka belum dapat membuktikan adanya unsur penyertaan yang dilakukan Terdakwa;



Bahwa alasan lain mengapa Saksi-7 harus dinyatakan memiliki peranan penting yang menentukan unsur pidana penipuan dalam perkara in casu karena atas perkara yang sama pula Saksi-7 telah selesai menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis yang telah Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikan diatas berdasarkan peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana, SEMA dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka kedudukan Saksi-7 sebagai Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) karena awal mula peristiwa pidana yang patut diduga tindak pidana penipuan dilakukan oleh Saksi-7, sehingga keterangan yang seharusnya disampaikan oleh Saksi-7 dalam fakta persidangan mutlak diperlukan guna membuat jelas duduk perkara yang terjadi, mengingat tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana penyertaan dan perkara antara Terdakwa dan Saksi-7 sudah dilakukan pemisahan (*splitsing*);

Bahwa dihadapkan dengan fakta persidangan yakni keterangan Saksi-7 dibacakan Berkas Perkaranya karena tidak mampu dihadirkan dalam fakta persidangan maka hal tersebut telah menyalahi ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.”

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yuridis yang telah kami sampaikan diatas dengan tidak mampu dihidrkananya Saksi-7 dalam fakta persidangan dan keterangannya tersebut hanya dibacakan berdasarkan berkas perkara, maka tidak dapat dibuktikan adanya unsur pidana penyertaan dalam perkara in casu, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

b Terhadap alat bukti surat.



Bahwa dalam perkara in casu hal yang menjadi pokok permasalahan adalah dokumen surat menjadi legal standing atau alas hak dari tanah garapan yang patut diduga telah dihibahkan daro Sdr. (Alm.) Enan Saryo kepada Saksi-7 yang berlokasi di Jl. Kampung Sawah, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan luas 32 (tiga puluh dua) Ha;

Bahwa sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 dalam fakta persidangan yang dengan menyatakan pada saat sebelum transaksi oleh Saksi-7 melalui Terdakwa ditunjukan beberapa lembar dokumen, antara lain:

- 1 Surat pernyataan pemberian hibah sebidang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Sdr. Sumpono selaku yang menerima dan Sdr. Enan Saryo selaku yang menyerahkan;
- 2 Surat dengan bertuliskan bahasa Belanda;
- 3 Surat kertas warna kuning bertuliskan T-2 di pojok kanan atas;
- 4 Surat keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Sdr. Lim Kwie Nio;
- 5 Surat pernyataan garapan tanggal 09 Juli 1974;
- 6 Surat pernyataan hibah tanah sewa tanggal 15 Juli 1996 yang ditandatangani oleh Drs. Zukifli selaku yang menerima hibah dan Sdr. Enan Saryo yang memberikan hibah;
- 7 Surat pernyataan garapan pada tanggal 15 Oktober 1972 yang diketahui dari pihak Kelurahan Semper Barat;
- 8 Surat pernyataan garapan pada tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui dari pihak Kelurahan Semper Barat;
- 9 Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 053/PHT/V/2004/PN.JKT.UT tanggal 24 September 2004 tentang Penetapan Ahli Waris Enan Bin Saryo;
- 10 Surat pemberitahuan pembayaran pajak pertama Jakarta Utara untuk penerima hibah sejumlah 200 (dua ratus) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan ternyata dokumen-dokumen mutlak yang diperlukan guna membuat terang perkara pidana yang terjadi dalam perkara in casu justru tidak dihadirkan Oditur Militer Tinggi dalam fakta persidangan, justru dokumen-dokumen yang ditetapkan Oditur Militer Tinggi dalam proses pembuktian, antara lain hanya kwitansi pembayaran yang dibayarkan oleh Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 kepada Saksi-7 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (Sebidang Tanah) dari Enan Saryo kepada masing-masing Saksi-1 sampai dengan Saksi-6;

Bahwa mengingat dalam perkara in casu ternyata yang diduga merupakan suatu kebohongan adalah sebidang tanah beserta dokumen-dokumen yang menjadi alas haknya, maka sudah sepatutnyalah dokumen-dokumen sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 dalam berkas perkara dan keterangan dalam fakta persidangan harus ditetapkan sebagai alat bukti surat dalam perkara in casu;

Bahwa seharusnya apabila Oditur Militer Tinggi berkeyakinan bahwa tanah sebagaimana yang dihibahkan oleh Saksi-7 beserta dokumen yang menjadi alas haknya adalah adalah suatu rangkaian kebohongan atau dengan kata lain tidak sesuai sebagaimana aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah dokumen-dokumen tersebut harus dibuktikan kebenarannya didalam fakta persidangan guna membuat jelas perkaranya;

Bahwa untuk menilai keabsahan secara yuridis atas suatu benda tidak bergerak berupa sebidang tanah adalah dokumen-dokumen yang menjadi alas haknya kemudian adalah pihak-pihak yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang menjadi alas hak atas sebidang tanah tersebut;

Bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa dalam fakta didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang membuat para saksi dan Terdakwa yakin atas benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan alas hak surat garapan yang ditawarkan oleh Saksi-7 adalah 10 (sepuluh) dokumen surat sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 dalam fakta persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana teori pembuktian hukum negatif sudah seharusnya Penyidik Pom dan Oditur Militer Tinggi wajib menyatakan 10 (sepuluh) dokumen surat tersebut sebagai alat bukti surat dalam perkara in casu guna membuktikan kebenaran dalam perkara in casu;

Bahwa dengan tidak dihadapkannya 10 (sepuluh) dokumen surat yang digunakan Saksi-7 sebagai alas hak atas tanah yang dia akui sebagai miliknya maka patut dinyatakan dalam perkara in casu kurang bukti dan harus dinyatakan batal demi hukum.

2 Unsur pidana tidak terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melawan hukum menurut pendapat Satochid Kartanegara, dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1 Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 2 Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” Wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Bahwa dalam perkara ini oleh Oditur Militer Terdakwa dituntut bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Bahwa untuk mendasari keberatan kami terhadap Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang dijadikan dasar Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan dalil-dalil yuridis terhadap unsur-unsur pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, sebagai berikut:

a “Barangsiapa”.

Bahwa terhadap unsur barangsiapa, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis, sebagai berikut: yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” adalah setiap orang ataupun Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah diri Terdakwa yang dibuktikan dengan identitas para Terdakwa berdasarkan KTP dan KTA, yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atau cakap secara hukum;

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum sependapat dengan unsur ini.

b “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa terhadap unsur kedua ini, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis, sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana yang dimaksud bersama yakni pada saat suatu peristiwa yang patut diduga peristiwa pidana penipuan sebagaimana dimaksud terjadi dilakukan bersama-sama antara Saksi-7 dengan Terdakwa;
- 2 Bahwa sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Oditor Militer Tinggi II atas perbuatan penyertaan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara in casu, yakni pertama: Terdakwa diduga bersama-sama Saksi-7 pada saat melakukan serangkaian tipu muslihat pada saat menawarkan atau meyakinkan Saksi-1 sampai dengan Saksi-6, dan kedua: Terdakwa diduga menjadi sebagai pihak yang menerima uang yang hendak dibayarkan oleh Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 kepada Saksi-7;
- 3 Bahwa tidak benar apabila Terdakwa bersama-sama Saksi-7 melakukan tipu muslihat terhadap Saksi-1 sampai dengan Saksi-6, mengingat bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan Saksi-7 dalam berkas perkara yang pada pokoknya dengan sengaja memalsukan surat sehingga seolah-olah berdasarkan surat yang telah dipalsukannya tersebut adalah sebagai pemiliknya yang sah;
- 4 Bahwa benar sebagaimana fakta persidangan terhadap Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak pernah ditawarkan secara langsung oleh Terdakwa, melainkan para saksi tersebut sendiri yang memaksa meminta nomor kontak HP Saksi-7 setelah Terdakwa bercerita-cerita tanpa ada maksud menawarkan tanah sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini kepada para saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar terhadap Saksi-2 tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa, karena sebagaimana faktanya Saksi-2 sendiri yang mencari Terdakwa setelah Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mengambil beberapa kapling tanah sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini;
- 6 Bahwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 Terdakwa menawarkan kepada para saksi tersebut setelah adanya penjelasan dari Saksi-8 bahwa tanah tersebut memiliki legalitas yang sah secara hukum;
- 7 Bahwa pada saat Saksi-7 datang ke Makostrad bukan semata-mata karena atas undangan Terdakwa, melainkan atas permintaan dari Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 untuk mendatangkan Saksi-7 ke Makostrad dengan maksud untuk mempresentasikan tanah garapannya yang akan dihibahkan;
- 8 Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah tahu bahwa Saksi-7 telah melakukan pemalsuan surat sehingga tanah sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini seolah-olah adalah milik sah dari Saksi-7;
- 9 Bahwa benar bukan Terdakwa yang menyatakan kebenaran atas legalitas tanah garapan yang berlokasi di Jl. Kampung Sawah, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan luas 32 (tiga puluh dua) Ha;
- 10 Bahwa benar sebelum Terdakwa menawarkan tanah sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa sudah berupaya mencari kebenaran atas tanah sebagaimana dimaksud termasuk alas hak yang menjadi dasar hukum legalitas tanah sebagaimana dimaksud;
- 11 Bahwa dengan demikian penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara in casu tidak terbukti.

Bahwa dari hasil analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pembuktian dalam fakta persidangan, maka unsur kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara in casu dan harus ditolak.

c Terhadap unsur "Dengan maksud".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur ketiga ini, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis, sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam M.V.T makna kalimat “dengan maksud” memiliki pengertian adanya unsur kesengajaan pada saat tindak pidana tersebut terjadi;
- 2 Bahwa sebagaimana fakta persidangan ternyata adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa itu tidak terbukti, antara lain:
 - a Bahwa benar sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-7 dalam berkas perkara yang pada pokoknya Saksi-7 telah memalsukan dokumen surat terhadap sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pledoi ini sehingga seolah-olah secara hukum dimiliki oleh Saksi-7 tanpa sepengetahuan Saksi-7;
 - b Bahwa benar pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Saksi-7 disebuah warnet dengan maksud banyak orang yang akan tertipu atas serangkaian tipu muslihatnya;
 - c Bahwa benar Saksi-7 juga telah mengakui sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pledoi ini adalah sebagai miliknya;
 - d Bahwa benar Saksi-7 juga telah menawarkan Terdakwa sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pledoi ini;
 - e Bahwa maksud Saksi-7 melakukan tindak pidana penipuan tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Saksi-7 bukan untuk kepentingan Saksi-7.
- 3 Bahwa sebagaimana yang Kami selaku Tim Penasihat Hukum uraikan pada butir ke-2 ternyata dalam perkara in casu Saksi-7 juga melakukan penipuan terhadap Terdakwa dan hanya memanfaatkan Terdakwa karena ketebatasan pengetahuan Terdakwa;
- 4 Bahwa dengan demikian pada saat tindak pidana ini terjadi tidak ada maksud dengan sengaja untuk bersama-sama atau membantu Saksi-7 melakukan penipuan terhadap Saksi-1 sampai dengan Sampai-6 ataupun pihak lainnya.

Bahwa dari hasil analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pembuktian dalam fakta persidangan, maka unsur ketiga Pasal 378 KUHP Jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara in casu dan harus ditolak.

- d Terhadap unsur “Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”.

Bahwa Terhadap unsur keempat ini, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis, sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tanpa hak, melawan undang-undang dan melawan hak;
- 2 Bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur keempat Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP, yakni bahwa cara memperoleh keuntungan tersebut diperoleh dari cara-cara kejahatan;
- 3 Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata unsur pidana ketiga tidak terbukti, dengan alasan:
 - a Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengacu kepada analisa yang kami uraikan pada unsur ketiga yakni Terdakwa ternyata tidak tahu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi-7;
 - b Bahwa dalam peristiwa pidana penipuan ini Terdakwa juga termasuk korban dan tidak layak ditetapkan sebagai Terdakwa;
 - c Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari biaya yang telah dikeluarkan Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 maupun pihak lainnya yang melakukan transaksi berupa permohonan hibah atas tanah garapan milik Saksi-7;
 - d Bahwa sekalipun Saksi-1 sampai dengan Saksi-6 maupun pihak-pihak lainnya pada saat membayar biaya administrasi yang ditujukan kepada Saksi-7 melalui Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dipergunakan atau sebagaian maupun seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa, karena terbukti adanya kwitansi pembayaran yang ditujukan kepada Saksi-7 yang telah ditanda tangani oleh Saksi-7 pula;
 - e Bahwa tidak benar apabila Terdakwa hanya sebagian menyetorkan uang yang dibayarkan kepada Saksi-7 melalui Terdakwa, mengingat keterangan yang disampaikan oleh Saksi-7 dalam berkas perkara hanya dibacakan dalam fakta dipersidangan yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi juga tidak dapat membuktikan kebenaran atas keterangan Saksi-7 tersebut;

- f Bahwa tidak ada keterangan dari saksi lainnya atau pihak lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut menikmati uang dari biaya administrasi pengurusan surat hibah sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini.

- 4 Bahwa dengan demikian dalam peristiwa hukum pidana ini Terdakwa juga merupakan korban dan tidak sedikitpun menikmati keuntungan yang diperoleh Saksi-7 dan apabila adanya pernyataan bahwa Terdakwa juga menikmati hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan.

Bahwa dari hasil analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pembuktian dalam fakta persidangan, maka unsur keempat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini casu dan harus ditolak.

- e Terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang"

Terhadap unsur kelima ini, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis, sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada baik secara fakta maupun yuridis;
- 2 Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan kebohongan adalah suatu upaya untuk memutarbalikan suatu kondisi dari fakta yang seharusnya;
- 3 Bahwa dengan demikian yang dimaksud unsure kelima yakni subyek hukum menggerakkan (Beweger) orang lain untuk memberikan sesuatu yang bernilai ekonomis dari suatu kebohongan;
- 4 Bahwa benar sebagaimana fakta persidangan terungkap, antara lain:
 - a Bahwa dalam peristiwa hukum ini Terdakwa adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa benar sebelum menawarkan beberapa pihak yang mengajukan permohonan hibah selain Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berkonsultasi hukum dengan Saksi-8;
- c Bahwa setelah merasa yakin atas penjelasan yuridis dari Saksi-8 Terdakwa baru merasa yakin akan kebenaran sebidang tanah dan dokumen-dokumen surat sebagaimana dimaksud dalam pledoi ini untuk ditawarkan ke pihak-pihak yang lainnya;
- d Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tipu muslihat baik dengan nama palsu atau keadaan palsu terhadap obyek tanah dan surat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara in casu;
- e Bahwa benar Terdakwa dengan nyata-nyata hanya dimanfaatkan oleh Saksi-7 sehingga seolah-olah Terdakwa membantu Saksi-7 untuk melakukan serangkaian penipuan.

Bahwa dari hasil analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pembuktian dalam fakta persidangan, maka unsur kelima Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara in casu dan harus ditolak.

B. PERTIMBANGAN.

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari rumusan dan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta fakta dalam surat Tuntutan Oditur, maka ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang telah di sampaikan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan dan berikan tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi di atas.

Dalam perkara ini meski kami telah memberikan dalil-dalil keberatan atas surat tuntutan Oditur secara Yuridis, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
- 2 Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana;
4. Bahwa memiliki kualifikasi khusus dalam pendidikan militer yang berguna untuk mendukung tugas pokok Denma Kostrad;
5. Bahwa Terdakwa adalah Perwira Menengah yang bertanggung jawab sehingga dapat dibina untuk menjadi prajurit serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab, dan
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, mengingat Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil, sehingga membutuhkan perhatian dan kasih saying dari Terdakwa.

E. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami selaku Tim Penasihat Hukum a.n. Mayor Czi Sulistyo Gunawan NRP 11930090550769 Pamen Denma Kostrad, berkenan untuk mengadili dan memutus:

Primair:

- 1 Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terdakwa a.n. Mayor Czi Sulistyo Gunawan NRP 11930090550769 Pamen Denma Kostrad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, dan
- 3 Membebaskan Terdakwa a.n. Mayor Czi Sulistyo Gunawan NRP 11930090550769 Pamen Denma Kostrad dari Tuntutan (*Vrijspraak*) dengan segala akibat hukumnya.

Subsidair :

- 1 Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Mayor Czi Sulistyo Gunawan NRP 11930090550769 Pamen Denma Kostrad tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memulihkan hak-hak Terdakwa a.n. Mayor Czi Sulistyo Gunawan NRP 11930090550769 Pamen Denma Kostrad dalam segala Kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya dengan segala akibat hukumnya, dan

3 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Lebih Alternatif Lagi :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

II. Tanggapan / Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan pada tanggal 23 Nopember 2015 atas Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1 Bahwa Oditur Militer Tinggi II dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur dalam tuntutan yaitu tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5) yang pada intinya seluruh unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Oditur Militer Tinggi tetap pada pendiriannya bahwa unsur-unsur dalam tuntutan terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa posisi Sdr. Hendra Bin Sa’nan dalam perkara Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah sebagai Saksi-7. Dalam fakta persidangan Saksi-7 tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer Tinggi II namun Saksi-7 tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya lagi setelah Saksi-7 selesai melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum karena diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu dicermati bahwa posisi Saksi-7 bukanlah sebagai saksi mahkota sebagaimana dimaksud Tim Penasihat Hukum Terdakwa, mengingat peranan Saksi-7 itu merupakan penyertaan secara aktif dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun oleh karena Saksi-7 statusnya orang sipil maka Saksi-7 diadili di PN. Walaupun Saksi-7 tidak hadir dalam persidangan, maka keterangannya di dalam BAP dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi (hal ini sudah ada persetujuan dari Majelis Hakim) sehingga keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut menjadi alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (sehingga bukan unus testis nullus testis).

- 1 Bahwa unsur ke-2 “secara bersama-sama atau sendiri” telah terbukti di persidangan dengan analisa hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr Hendra (Saksi-7) dan Sdr Enam Bin Saryo (alm) sekira bulan Oktober 2013 saat ke rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Sdr Enam Bin Saryo (alm) mempunyai tanah garapan yang terletak di Kampung Semper Barat Rt. 01/01 Cilincing Jakarta Utara dengan luas 4,2 Ha sesuai surat Keterangan dari Kel. Semper Cilincing Jakarta Utara Tertanggal 9 Juli 1974 diketahui oleh Lurah Semper Bpk. Endjang K (Alm) Nomor surat 158/A1/22/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang disaksikan Sdr. Mukmin, Sdr. M. Kasma, Sdr. Tasdi, Sdr. Syarief dan Sdr Enam Bin Saryo (alm).

- b. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 Saksi-7 menawarkan kepada Terdakwa tanah garapan yang terletak di Jl. Pemadam terusan Rt. 01/014 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha dengan menunjukkan fotocopi surat hibah milik anggota AL An. Kopral Martono yang dipinjam Saksi-7.

- c. Bahwa sekira bulan September 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 banyak yang berminat untuk mendaftarkan diri memiliki tanah garapan tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan tanah hibah tersebut kepada anggota Kostrad dengan cara Terdakwa menunjukkan bukti-bukti surat/dokumen atas tanah hibah dari Saksi-7.

- d. Bahwa benar untuk mendapatkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara yaitu Terdakwa bersama Saksi-7 melakukan kerjasama apabila ada anggota Kostrad ingin mendaftar untuk mendapatkan tanah hibah maka Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk memberikan penjelasan kepada calon pendaftar yang akan mendaftar terhadap asal-usul tanah hibah tersebut sehingga calon pendaftar percaya atas tanah hibah tersebut. Persyaratan untuk mendapatkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara mengumpulkan fotocopi KK, dan Fotocopi KTP juga uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk per kapling tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara adalah kesepakatan bersama Terdakwa dan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa unsur ke-3 “dengan maksud” dapat diterapkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa hukum sebagai berikut
 - a Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kerjasama dengan Saksi-7 sangat jelas yakni menawarkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara mengumpulkan fotocopi KK, dan Fotocopi KTP juga uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk per kapling tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara adalah kesepakatan bersama Terdakwa dan Saksi-7.
 - b Bahwa benar perbuatan tersebut di atas sudah dikehendaki Terdakwa bersama Saksi-7 dan sudah tentu baik Terdakwa bersama Saksi-7 mengetahui akibat yang ditimbulkannya.
- 3 Bahwa unsur ke-4 “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dapat diterapkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa hukum sebagai berikut
 - a Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7, jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b Bahwa benar sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan cara-cara Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan cara-cara merugikan pihak lain atau melawan hukum.
- 4 Bahwa unsur ke-5 “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang” dapat diterapkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada anggota Kostrad (sebagaimana dalam tuntutan Oditur) yang berminat membeli tanah kavling seluas 140 M² di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara dengan membayar uang administrasi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mendapatkan tanah hibah tersebut. Para Saksi langsung tergiur dengan penawaran Terdakwa karena harganya sangat murah, selanjutnya para anggota Kostrad yang berminat langsung menyerahkan sejumlah uang guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah hibah. Dengan perkataan lain bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 tersebut dapat menggerakkan orang lain untuk membeli tanah kavling tersebut

b. Bahwa benar yang menyebabkan para pembeli tanah kavling tersebut di atas mau membeli disebabkan karena adanya akal-akalan belaka disertai kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7 mengingat hingga sekarang para pembeli termasuk diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, sampai sekarang belum mendapatkan hibah tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun Saksi-7 dikarenakan tanah hibah di Jl. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara bukan milik Sdr Enam Bin Saryo (alm) yang diakui Saksi-7 diwariskan kepadanya melainkan tanah milik orang lain dimana surat dan dokumennya palsu yang dibuat Saksi-7 sendiri.

Bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama “ melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah Oditur Militer Tinggi dakwakan, maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan terdakwa harus dipidana.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/ 10/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Mayor Czi Sulistyo Gunawan Nrp. 119300090550769 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Czi Sulistyo Gunawan Nrp. 119300090550769 bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer Tinggi Tetap pada Tuntutannya semula.

IV. Tanggapan atas Replik Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada nota pembelaannya (Pledoinya) semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas, bertempat di Kantor Ma Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat, dan atau di rumah Terdakwa Jalan Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau ditempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikzi Bogor selama 11 bulan kemudian di tugaskan di Denzipur 7 Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini ditugaskan di Makostrad sebagai Pamen Makostrad dengan pangkat Mayor Czi NRP 119300090550769.

b. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana Penipuan Wearing PNS DKI dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

c. Bahwa sekira bulan Januari 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi-1), sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-2) bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-2) mempunyai tanah garapan yang terletak di Kampung Semper Barat RT 01/01 Cilincing Jakarta Utara dengan luas 4,2 Ha sesuai Surat Keterangan dari Kel. Semper Cilincing Jakarta Utara Tertanggal 9 Juli 1974 diketahui oleh Lurah Semper Bp. Endjang K (Alm) Nomor Surat 158/AI/22/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang disaksikan Sdr Mukmin, Sdr M. Kasma, Sdr Tasdi, Sdr Syarief dan Sdr Enan dengan batas antara lain :

Sebelah Barat	: Dahulu Sawah H. Romelih (sekarang perumahan warga)
Sebelah Timur	: Dahulu sawah Andrias (sekarang Jl. Pemadam)
Sebelah Utara	: Dahulu sawah H. Makbul (sekarang kapling gusuran warga gunung Sahari.
Sebelah Selatan	: Sawah Pak Kobak (Perumahan).

e. Bahwa tanah garapan Saksi-2 bersebelahan dengan tanah garapan milik Sdr Oden bin Tawi sesuai surat Keterangan dari Kel. Semper Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha dengan batas-batas antara lain:

Sebelah Selatan	: KBN
Sebelah Utara	: PT Justus
Sebelah Timur	: Pabrik
Sebelah Barat	: Tanah Garapan Sdr Enan Bin Saryo

f. Bahwa antara Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-2) maupun Sdr Oden Bin Tawi tidak pernah menghibahkan tanah garapannya kepada Sdr Hendra (Saksi-1) maupun pihak-pihak lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

g. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Sdr Hendra (Saksi-1) menawarkan kepada Terdakwa tanah garapan yang terletak di Jl. Pemadam Terusan RT 01/014 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha dengan menunjukkan fotocopi surat hibah milik anggota TNI AL An. Kopral Martono yang dipinjam Sdr Hendra (Saksi-1), kemudian Sdr Hendra membuat surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) tanggal 14 Desember 1997 dimana dalam surat pernyataan pemberian hibah sebagai pemohon adalah orang yang sudah meninggal dunia dengan nama Yuni dan pemberi hibah adalah Sdr Enam Bin Saryo dengan cara dibuat sendiri menggunakan komputer dari Warnet kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa saat di rumahnya Jl. Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat namun Saksi-1 tidak memberitahukan kepada Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-2).

h. Bahwa surat/dokumen yang dibuat dan yang ditawarkan Sdr Hendra (Saksi-1) kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Surat bertuliskan Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2013.
2. Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah yang di tandatangani Sdr Sumpono selaku penerima dan Sdr Enam Bin Saryo selaku yang menyerahkah tanggal 14 Desember 1997.
3. Surat dengan kertas warna Kuning bertuliskan Surat Pajak tertanggal 31 Oktober 1959.
4. Sebuah kertas warna Kuning bertuliskan bahasa Belanda.
5. Sebuah kertas warna Kuning tertanggal 6 Agustus 1968.
6. Sebuah surat dengan kertas warna Kuning bertuliskan T-8 dipojok Kanan atas.
7. Sebuah surat dengan kertas warna Kuning berbahasa Belanda berlogo Pengadilan Negeri.
8. Sebuah surat Ketetapan pajak peralihan dengan kertas warna Kuning tahun 1957.
9. Sebuah surat keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Lim Kwie Nio.
10. Sebuah surat pernyataan garapan tanggal 9 Juli 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebuah surat pernyataan hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Drs Zulkifli selaku yang menerima hibah dan Sdr Enam Bin Saryo selaku yang memberikan hibah.

12. Surat Pernyataan garapan tanggal 15 Oktober 1972 yang diketahui Lurah Semper Barat.

13. Sebuah surat Pernyataan Garapan tanggal 20 Maret 1974 diketahui lurah Semper Barat.

i. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa bersama Mayor Silvi (Saksi-7) dan Mayor Rasyidin (Saksi-5) melakukan pengecekan lokasi di Semper Cilincing Jakarta Utara dan bertemu Sdr Hendra (Saksi-1) lalu menjelaskan lokasi tanah hibah dengan menunjukkan contoh bangunan yang sudah jadi yang dikelola PT DIP (Daya Indah Permai).

j. Bahwa kemudian sekira bulan September 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Hendra (Saksi-1) banyak yang berminat untuk mendaftarkan diri memiliki tanah garapan tersebut, disamping itu juga Terdakwa menawarkan tanah hibah tersebut kepada anggota Kostrad di Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat diantaranya Mayor Inf Cok Harminto, Peltu Jumari dan Serka Nur Hidayat (Saksi-3) serta anggota Kostrad lainnya dengan cara Terdakwa menunjukkan bukti-bukti surat/dokumen atas tanah hibah dari Saksi-1.

k. Bahwa mekanisme untuk mendapatkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara yaitu Terdakwa dengan Sdr Hendra (Saksi-1) melakukan kerjasama apabila ada anggota Kostrad ingin mendaftar untuk mendapatkan tanah hibah maka Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk memberikan penjelasan kepada calon pendaftar yang akan mendaftar terhadap asal usul tanah hibah tersebut sehingga calon pendaftar percaya atas tanah hibah tersebut.

l. Bahwa persyaratan untuk mendapatkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara selain mengumpulkan fotocopi KK, dan fotocopi KTP juga uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk per kapling tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Sdr Hendra (Saksi-1).

m. Bahwa menurut Sdr Hendra (Saksi-1) jumlah seluruhnya orang yang telah membayar tanah hibah kepadanya ada 80 (delapan puluh) orang anggota dengan jumlah seluruhnya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bertahap dari bulan Juni 2013 s.d. Januari 2014 di tempat yang berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

dimana per kapling Saksi-1 diberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus tanah milik Terdakwa di Marunda Jawa Barat.

n. Bahwa uang pengurusan dari para pendaftar tanah hibah oleh Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi atau tanda bukti pembayaran sehingga Saksi-1 minta kwitansi kepada Terdakwa selalu menolak memberikan dengan alasan sudah dianggap saudara sendiri.

o. Bahwa terhadap anggota Kostrad yang telah mendaftarkan dan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mendapatkan tanah hibah di Jl. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara hingga sekarang belum mendapatkan tanah hibah yang dijanjikan Terdakwa dan juga Terdakwa belum mengembalikan uang kepada anggota Kostrad sesuai pernyataan Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 dengan batas pembayaran sekira bulan Agustus 2014 namun apabila sampai batas tersebut tidak mengembalikan Terdakwa bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku.

p. Bahwa dengan demikian terdapat kerja sama dan saling pengertian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal menjual tanah garapan milik orang lain. Peranan Saksi-1 adalah sebagai orang yang memberitahukan tanah kavling milik Sdr. Enam bin Saryo (Saksi-2) kepada Terdakwa dengan cara memanipulasi surat hibah seolah-olah tanah tersebut dihibahkan oleh Saksi-2 kepada Sdri. Yuni. Kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat mengenai harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M².

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada anggota Kostrad yang berminat membeli tanah kavling, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling dimana satu kavlingnya seluas 140 M² dan menurut calon pembeli harga tersebut sangat murah sekali sehingga hal ini menyebabkan calon pembeli menjadi percaya dan tergiur untuk membelinya dengan perkataan lain bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut dapat menggerakkan orang lain untuk membeli tanah kavling tersebut.

r. Bahwa para saksi yang sudah membeli dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa berkaitan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² sebagai berikut:

Saksi-3 Serka Nurul Hidayat 1 (satu) kavling @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Letkol Cku Suwono 13 (tiga belas) kavling @ Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Saksi-5 May Inf Rasyidin Alamin : 19 (sembilan belas) kavling @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 57.000.000,-

Saksi-6, May Cku Rika Hari P 6 (enam) kavling @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Saksi-7 May Cba (K) Silvi Mirna : 12 (dua belas) kavling @ Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Saksi-8 Letkol Inf Much. Abdul V : 6 (enam) kavling @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

s. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) termasuk Saksi-4, 5, 6, 7 dan Saksi-8 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa.

t. Bahwa yang menyebabkan para pembeli tanah kavling tersebut di atas mau membeli disebabkan karena adanya akal-akalan belaka disertai kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 mengingat hingga sekarang para pembeli termasuk diantaranya Saksi-4, 5, 6, 7 dan Saksi-8 sampai sekarang belum mendapatkan hibah tanah yang janjikan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 dikarenakan tanah hibah di Jalan Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara bukan milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-2) yang diakui Saksi-1 diwariskan kepadanya melainkan tanah milik orang lain dimana surat dan dokumennya palsu yang dibuat Saksi-1 sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 33 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Nota keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Mayor Chk Ainudin Kamaruddin, S.S., S.H. NRP. 11970018270371, Dkk 4 Orang, berdasarkan Surat Perintah dari Aspers Kostrad Nomor : Sprin/1231/IX/2015 tanggal 3 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 7 September 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Nurul Hidayat.
Pangkat/NRP : Serka/21040178070382.
Jabatan : Bariksa Satlakdik.
Kesatuan : Pom Kostrad.
Tempat tgl lahir : Pamekasan, 3 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Catur Tunggal RT 14 RW 09
Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di Ma Kostrad jakpus dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi tahun 2014 bertemu Terdakwa di ruang Inspektorat Kostrad Jakarta Pusat dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi tentang tanah hibah yang akan dibangun rumah milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7 alm) yang di wariskan kepada Sdr Hendra (Saksi-8) terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Saksi berminat dikarenakan Terdakwa telah meyakinkan dengan berkata sudah banyak Perwira Kostrad yang mendapatkan tanah hibah tersebut kemudian Terdakwa perintahkan Saksi untuk menyiapkan persyaratan yang terdiri fotocopi KK dan KTP beserta uang untuk pengurusan Administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Hendra (Saksi-8) sekira bulan Januari tahun 2014 pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan persyaratan berupa fotocopi KK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP kepada Terdakwa di rumahnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr Hendra (Saksi-8).

- 4 Bahwa sekira bulan Januari tahun 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago RT 014 RW 001 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat untuk mendapatkan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 13 Januari 2014 yang ditanda tangani Sdr Hendra (Saksi-8) dan diketahui Terdakwa. selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2014 Saksi dipanggil Terdakwa ke ruangannya di Itkostrad dan diberi Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 26 Desember 1997 dari Sdr Enam Bin Saryo (alm) (Saksi-7).
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan nya pada Terdakwa untuk pengurusan hibah tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sdr Hendra (Saksi-8) atau tidak.
- 6 Bahwa saat Saksi menyerahkan uang dan persyaratan kepada Terdakwa maka untuk meyakinkan Saksi Terdakwa menunjukkan bukti-bukti berupa surat-surat /dokumen kepemilikan dan keabsahan atas tanah hibah tersebut diantaranya:
 - a Surat Pernyataan pemberian Hibah sebedang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Sdr Sumpono selaku menerima dan Sdr Enam Bin Saryo selaku yang menyerahkan.
 - b Surat dengan Warna Kuning bertuliskan bahasa Belanda.
 - c Surat kertas warna Kuning bertuliskan T-2 di pojok kanan atas.
 - d Surat Keterangan tentang Pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Sdr Lim Kwie Nio.
 - e Surat Pernyataan garapan tanggal 09 Juli 1974.
 - f Surat Pernyataan hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang di tanda tangani oleh Drs Zulkifli selaku yang menerima hibah dan Sdr Enam Saryo selaku yang memberi hibah.
 - g Surat Pernyataan garapan pada tanggal 15 Oktober 1972.
 - h Surat Pernyataan garapan tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui dari pihak Kelurahan Sempur Barat.
 - i Surat kesepakatan kerja sama antara Sdr Enam Bin Saryo dengan PT DIP (Daya Indah Permai) tanggal 16 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah hibah tersebut dikarenakan Saksi sudah percaya atas penjelasan Terdakwa dengan mengatakan sudah banyak Perwira Makostrad yang sudah mendapatkan surat hibah tersebut dengan bukti-bukti berupa surat maupun dokumen tentang adanya hibah tanah yang ditunjukkan kepada Saksi.
- 8 Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk pengurusan surat hibah dan pajak ke BPN.
- 9 Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) kapling dengan luas tanah 140 m² terletak di Jl. Kampung sawah kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tanda bukti berupa kwitansi pembayaran tanggal 6 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr Hendra (Saksi-8) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- 10 Bahwa penyerahan uang administrasi serta persyaratan untuk mendapatkan surat hibah tanah dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) adalah Sdr Hendra (Saksi-8) dan teman dari Terdakwa yang saksi tidak kenal.
- 11 Bahwa Saksi sudah mendapatkan Surat Pernyataan Pembelian Hibah tanah dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) seluas 140 M² dengan dibuat tanggal mundur yaitu 26 Desember 1997 atas nama Saksi yang ditanda tangani Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) selaku pemilik lahan sedang penerima hibah Saksi sendiri.
- 12 Bahwa sampai sekarang Saksi belum memiliki sebidang tanah seluas 140 M² dan bangunan 2 lantai di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi.
- 13 Bahwa tanah hibah yang ada dalam Surat Pernyataan Pembelian Hibah tanah tertanggal 26 Desember 1997 ternyata bukan milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) melainkan tanah milik PT DIP (Daya Indah Permai) dan saksi tidak mengetahui anggota Kostrad yang sudah berapa orang yang mendaftar diri untuk mendapatkan hibah tanah kepada Terdakwa dari Sdr Hendra (Saksi-8).
- 14 Bahwa menurut Terdakwa luas tanah milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) yang dihibahkan kepada Sdr Hendra (Saksi-8) luasnya 32 (tiga puluh dua) Ha dengan lokasi Jl. Kampung Sawah Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu untuk masing-masing orang yang berminat menerima hibah tanah akan mendapatkan tanah seluas kurang lebih 140 M² dan 1 unit rumah tinggal 2 lantai dengan syarat membayar uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-8 guna pengurusan hibah dan BPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Saksi-8 tanah yang dihibahkan adalah milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7).

15. Bahwa saksi tidak mengetahui surat maupun dokumen hibah tanah yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi benar asli atau tidak karena saksi hanya melihat serta tidak mengecek ke instansi dalam hal ini BPN dan Saksi pernah menanyakan kebenaran dan keasliannya surat-surat tanah hibah kepada Terdakwa namun Terdakwa dapat mempengaruhi Saksi atas tanah tersebut yang tidak ada masalah

16. Bahwa Saksi telah mengambil tanah hibah dengan luas 140 M² di Jl. Kampung Sawah Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan bukti kwitansi pembayaran pada tanggal 6 Januari 2014 yang ditanda tangani Saksi-8 di atas Materai.

17. Bahwa Saksi melihat penyerahan uang administrasi dan persyaratan untuk mendapatkan surat hibah tanah dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) adalah Saksi-8 dan teman dari Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan pengakuan Terdakwa pemilik tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara adalah Saksi-8.

18. Bahwa Saksi sudah mendapat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Saksi-7 dengan luas 140 M² dengan diberitanggal mundur 26 Desember 1997 atas nama Saksi sendiri yang ditanda tangani oleh Saksi-7 selaku pemilik tanah atau yang menyerahkan hibah serta Saksi sendiri selaku penerima hibah.

19. Bahwa setelah mendapat Surat Pernyataan Pemberian hibah hingga sekarang saksi belum dapat memiliki tanah hibah tersebut sesuai janji dari Terdakwa sebelumnya, karena tanah yang ada dalam Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 26 Desember 1997 atas nama Saksi ternyata bukan milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) yang diakui Saksi-8 sebagai anak angkatnya melainkan tanah tersebut milik orang lain yaitu PT DIP (Daya Indah Permai).

20. Bahwa menurut Terdakwa kepada Saksi luas tanah milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) luasnya 32 Ha yang dihibahkan kepada Saksi-8 yang terletak di Jl. Kampung Sawah Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dimana masing-masing perorangan yang berminat tanah hibah akan mendapatkan 140 M² dan 1 (satu) unit rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-8 guna pengurusan hibah ke BPN.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

1. Pada saat saksi-1 datang ke kantor Terdakwa Tidak ada membicarakan masalah penjualan tanah Hibah dan saat itu Sdr. Hendra juga ada di kantor saksi, sehingga Sdr. Hendralah yang berbicara langsung pada saksi-1 mengenai penjualan tanah Hibah tersebut.
2. Saksi-1 dengan Sdr. Hendra pernah mengecek tanah Hibah tersebut.
3. Sewaktu saksi-1 menyerahkan Uang Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) langsung pada Sdr. Hendra bukan pada Terdakwa dan Waktu itu juga ada istri Terdakwa .

Atas sangkalan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Suwono.
Pangkat Terakhir /NRP : Letkol Purn Cku / 546435.
Jabatan Terakhir : Iryaben .
Kesatuan Terakhir : Kostrad.
Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 18 Februari 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Darma Putra no 21 Komplek Kostrad
Tanah Kusir Kebayoran Lama.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Ma Kostrad dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Hendra (Saksi-8) sekira bulan Mei 2013 di Ma Kostrad dan yang mengenalkan Saksi dengan Sdr Hendra (Saksi-8) adalah Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang hibah tanah dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) melalui Terdakwa dan Saksi-8 yang beralamat di Jl. Kampung Sawah Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sebanyak 13 (tiga belas) kapling dengan luas masing-masing kaplingnya 140 M² atau luas tanah 3000 (tiga ribu) M² dengan rincian dari tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut:
 - a Pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 2 kapling dari Saksi-8 dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pada tanggal 26 Juli 2013 sebanyak 3 kapling dari Saksi-8 dengan bukti K 3 kapling dari Saksi-8 dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Saksi-7 tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
 - c Pada tanggal 28 Juli 2013 sebanyak 1 kapling dari Saksi-8 dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Saksi-7 tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
 - d Pada tanggal 31 Agustus 2013 sebanyak 1 kapling dari Sdr Hendra dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
 - e Pada tanggal 04 Oktober 2013 sebanyak 3 kapling dari Sdr Hendra dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
 - f Pada tanggal 8 Januari 2014 sebanyak 2 kapling dari Sdr Hendra dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
 - g Pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak 1 kapling dari Sdr Hendra dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, S.H. dengan materai tanggal 14 Januari 2014.
- 4 Bahwa sekira bulan Maret 2013 saat di kantor It Kostrad Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa, Mayor Inf Rasidin dan Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Saksi-5) tentang tanah yang dihibahkan dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) kepada anak angkatnya bernama Sdr Hendra Bin Sa'an (Saksi-8) dengan luas 200 kapling yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- 5 Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi, Mayor Inf Rasidin (Saksi-3), dan Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Saksi-5) yang berminat tanah hibah dengan luas 140 M² untuk satu kapling dengan syarat fotocopi KK dan fotocopi KTP serta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna keperluan pengurusan hibah dan pajak.
- 6 Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2013 Terdakwa mengajak Saksi-8 ke Inspektorat Kostrad untuk menjelaskan kepemilikan tanah hibah kepada anggota Kostrad yang berminat di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa selanjutnya meyakinkan kepada Saksi dengan cara menyerahkan tanda bukti tentang kepemilikan tanah hibah tersebut.
- 7 Bahwa lalu sekira tanggal 23 Juli 2013 Saksi menyerahkan fotocopi KTP dan isteri Saksi yaitu Sdri. Maria Ekawati dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 39 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-8 melalui Terdakwa di kantor Inspektorat lantai 3 untuk membayar tanah hibah sebanyak 2 kapling.

8 Bahwa Saksi mendengar anggota maupun atasan di Ma Kostrad banyak yang mengambil tanah hibah tersebut sehingga Saksi berkeinginan untuk mengambil lagi dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Terdakwa yang dibayarkan saksi secara bertahap setelah itu Saksi mendapatkan surat keterangan hibah dari Terdakwa.

9 Bahwa Saksi kembali mengambil tanah hibah dengan luas 3.000 M² dengan harga Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan kepada Saksi-8 yang diketahui Terdakwa saat itu lalu Saksi menerima surat hibah.

10 Bahwa sekira bulan Maret 2013 Terdakwa menawarkan kepada Saksi tentang adanya tanah yang di hibahkan dengan luas 140 M² berikut bangunan tempat tinggal 2 lantai yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7).

11 Bahwa tanah hibah yang diwariskan kepada Sdr. Hendra (Saksi-8) dengan cara meyakinkan Saksi yang pernah bertemu dengan Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) yang telah menyerahkan urusan tanah hibah kepada Terdakwa.

12 Bahwa saat menawarkan Terdakwa meyakinkan dengan cara menunjukkan surat / dokumen tentang kepemilikan tanah hibah diantaranya:

- a Surat Pernyataan pemberian Hibah sebidang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Sdr Sumpono selaku menerima dan Sdr. Enam Bin Saryo selaku menyerahkan.
- b Surat dengan Warna Kuning bertuliskan bahasa Belanda.
- c Surat kertas warna Kuning bertuliskan T-2 di pojok kanan atas.
- d Surat Keterangan tentang Pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Sdr. Lim Kwie Nio.
- e Surat Pernyataan garapan tanggal 09 Juli 1974.
- f Surat Pernyataan hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang di tanda tangani oleh Drs. Zulkifli selaku yang menerima hibah dan Sdr. Enam Saryo selaku yang memberi hibah.
- g Surat Pernyataan garapan pada tanggal 15 Oktober 1972.
- h Surat Pernyataan garapan tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui dari pihak Kelurahan Semper Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Surat kesepakatan kerja sama antara Sdr. Enam Bin Saryo dengan PT DIP (Daya Indah Permai) tanggal 16 Januari 2014.

- 13 Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap tanah hibah yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB bersama Letkol Inf Y. Putra Jaya dan Terdakwa kemudian yang kedua Saksi bersama Letkol Inf Venus (Saksi-6) dan Kolonel Inf L. Pusung (Mantan Ir Kostrad) mengecek lokasi tanah hibah tersebut namun tidak mengecek secara administrasi ke Kelurahan maupun BPN.
- 14 Bahwa menurut Terdakwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkapling digunakan untuk mengurus surat peralihan hibah dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 15 Bahwa Saksi mendapatkan hibah tanah berjumlah 13 (tiga belas) kapling dengan masing-masing luas tanah 140 M² dan luas tanah 3000 M² terletak Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara antara tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani Saksi-8 dan 14 (empat belas) surat pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo yang tanggalnya dibuatkan mundur yaitu :
 - a 8 (delapan) kapling atas nama Saksi dan isteri (Sdri Maria Ekawati) dengan bukti berupa kwitansi sejumlah 5 (lima) lembar yaitu tanggal 23 Juli 2013, 04 Oktober 2013, 19 Januari 2014, 8 Januari 2014 dan 20 Januari 2014, kemudian 8 (delapan) lembar surat pernyataan pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo kepada Saksi tanggal 17 Desember 1997.
 - b 1 (satu) kapling atas nama Sdri Rani Kusuma Wardani pekerjaan karyawan swasta, tempat tgl lahir Malang 26 Maret 1987 alamat Perum Abdi Negara F5 RT 003 RW 015 Kel. Mangku Bumi, Kec. Mangku Bumi Tasikmalaya Jawa Barat dengan tanda bukti berupa kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 17 Desember 1997.
 - c 1 (satu) kapling atas nama Sdri Vira Ardi pekerjaan Mahasiswa tempat tgl lahir Malang 08 September 1993 alamat Perum Abdi Negara F5 RT 003 RW 015 Kel. Mangku Bumi, Kec. Mangku Bumi Tasikmalaya Jawa Barat dengan tanda bukti berupa kwitansi tanggal 26 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 17 Desember 1997.
 - d 1 (satu) kapling atas nama Sdr. Ngatemin pekerjaan Wiraswasta tempat tgl lahir Ponorogo, 18 Oktober 1978 alamat Kampung Ajeg RT 001 RW 009 Kel. Cikande Kec. Cikande Serang Banten dengan tanda bukti kwitansi tanggal 26 Juli 2013 dan Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo tanggal 17 Desember 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 41 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) kapling atas nama Sdr. Winda Yuniarti pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tgl lahir Malang, 01 Juni 1974 alamat Graha Prima Baru Blok S 6 No. 18 RT 004 RW 027 Kel. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat dengan tanda bukti kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 dan Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 17 Desember 1997.
- f Untuk tanah hibah dengan luas 3000 M² atas nama Saksi (Sdr. Suwono) dengan tanda bukti 7 (tujuh) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2013, 04 Oktober 2013, 7 November 2013 (2 lembar), 10 Desember 2013, 9 Januari 2014 dan 13 Januari 2014 dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sd. Enam Bin Saryo tanggal 17 Desember 1997.
- 16 Bahwa Saksi membayar uang pengurusan administrasi tanah hibah sejumlah 13 kapling yang masing-masing dengan luas 140 M² langsung diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti pembayaran kwitansi atas nama Sdr. Hendra (Saksi-8) untuk tanah seluas 3000 M² dan sebagian lagi Saksi serahkan langsung kepada Sdr Hendra (Saksi-8) dan Terdakwa.
- 17 Bahwa untuk mendapatkan tanah hibah kapling Saksi menyerahkan fotocopi KTP dan fotocopi KK dan uang administrasi satu kapling dengan biaya Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa.
- 18 Bahwa anggota Kostrad yang mendaftar untuk mendapatkan tanah hibah adalah Mayor Cku Rika, Mayor Cba (K) Silvi (Saksi-5), Mayor Kav Ahus Moetarum dan Mayor Inf Rasidin.
- 19 Bahwa Saksi sudah mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Hibah atau sebidang tanah dari Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-7) sebanyak 14 (empat belas) kapling diantaranya 1 lembar surat hibah tanah dengan luas 3000 M² dan 4 (empat) lembar atas nama Saksi, Sdr. Maria Ekawati 4 (empat) lembar Sdr. Rani 1 (satu) lembar, Sdr. Vira, Sdr. Khoirul 1 (satu) lembar, Sdr. Ngatemin 1 (satu) lembar.
- 20 Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Hibah atau sebidang tanah tersebut Saksi sampai sekarang belum dapat memiliki tanah hibah dengan luas 3000 M² dan 13 Kapling berikut bangunan 2 lantai yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Sempur Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara seperti yang dijanjikan Terdakwa dan Sdr Hendra (Saksi-8).
- 21 Bahwa Saksi tidak memiliki tanah hibah tersebut karena bukan tanah milik Saksi-7 yang diakui Saksi-8 sebagai anak angkatnya namun tanah tersebut milik orang lain.
- 22 Bahwa Saksi mengetahui anggota Makostrad yang mendaftar diri kepada Terdakwa dan Saksi-8 untuk mendapatkan tanah hibah adalah Kolonel Inf L Pusung (mantan Ir Kostrad), Letkol Inf Hari Santoso, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Azis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi-8 luas tanah hibah miliknya seluas 32 Ha yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dimana masing-masing orang yang berminat akan mendapatkan 140 M² dan bangunan 2 lantai untuk tempat tinggal dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kepengurusan hibah ke instansi Kelurahan dan BPN sedangkan 16 (enam belas) Ha diberikan kepada PT DIP (Daya Indah Permai) dengan kompensasi untuk membangun rumah tinggal 2 lantai sejumlah 200 unit untuk penerima hibah.
- 24 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah hibah yang sebenarnya namun menurut Sdr. Hendra adalah milik bapak angkatnya yang bernama Sdr. Enan Bin Saryo.
- 25 Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran dan keaslian surat-surat kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menjelaskan serta dapat meyakinkan Saksi bahwa surat tersebut asli dan untuk mengecek keaslian surat-surat belum Saksi lakukan ke instansi terkait.
- 26 Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperlihatkan oleh Saksi-8 tentang surat-surat tersebut dari BPN serta memperlihatkan surat keterangan tidak sengketa dari Kelurahan Cilincing dan juga keterangan Saksi-8 didukung keasliannya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah tersebut pada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-Iming (Janji) pada saksi karena saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.
2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi karena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Rasidin Al Amin.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/1930007260168.
Jabatan	: Irda Pam Opsster Kostrad.
Kesatuan	: It Kostrad.
Tempat tanggal lahir	: Bima, 08 Januari 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Medan Merdeka Timur No. 03 Jakarta Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat di Makostrad dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas sebagai rekan kerja.
- 2 Bahwa sekira bulan Juli 2013 pukul 10.00 WIB di ruang Terdakwa pernah ditawarkan tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara dengan menunjukan bukti-bukti surat / dokumen tentang kepemilikan atau keabsahan atas tanah kepada Saksi dan syarat apabila ingin mengambil tanah hibah berupa fotocopi KK, KTP serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk administrasi kepengurusan surat hibah dan Notaris pembayaran pajak dengan bukti pembayaran Kwitansi atas nama saksi namun yang menerima bukan Terdakwa tetapi Sdr Hendra (Saksi-7) dan fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) pada Terdakwa.
- 3 Bahwa Sekira bulan Agustus 2013 Saksi melakukan pengecekan tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara bersama Mayor Silvi (Saksi-5) bersama Terdakwa.
- 4 Bahwa kemudian Saksi sekira bulan September 2014 pernah mendapatkan tanah hibah dari Saksi-7 melalui Terdakwa.
- 5 Bahwa Saksi mengambil tanah hibah sebanyak 19 kapling dari Sdr Hendra (Saksi-7) melalui Terdakwa dengan harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan luas masing-masing kapling 140 M² berikut bangunan 1 unit rumah tinggal 2 lantai atas nama Saksi dan istri Saksi.
- 6 Bahwa untuk kapling atas nama orang lain syaratnya fotocopi KTP dan uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang langsung diterima Terdakwa.

- 7 Bahwa saat Saksi menyerahkan persyaratan serta uang di saksikan oleh Sdri. Silvi (Saksi-4) dan Sdr. Mayor Cku Rika (Saksi-6) di ruang Saksi.
- 8 Bahwa setelah mendapatkan penjelasan tanah hibah beserta bangunan yang dijanjikan Terdakwa dengan dasar tersebut diatas, akan tetapi saksi hingga sekarang belum memiliki sebidang tanah ukuran 140 M² dan bangunan 2 lantai di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
- 9 Bahwa tanah hibah dalam surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) tertanggal 11 September 1997 adalah bukan milik Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-7) melainkan milik orang lain.
- 10 Bahwa selain Saksi yang sudah mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) dari Terdakwa adalah Sdr. Silvi (Saksi-4) dan Sdr Rika (Saksi-6).
- 11 Bahwa menurut Terdakwa tanah hibah milik Sdr. Enam Bin Saryo adalah seluas 32 Ha dan Saksi tidak mengetahui tata cara penghibahan tanah tersebut serta tidak mengetahui siapa pemilik tanah hibah yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
- 12 Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai keaslian surat tanah hibah tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah tersebut pada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 45 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Iming (Janji) pada saksi karena saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.

2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi karena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Silvi Mirna.
Pangkat/NRP : Mayor Cba (K) / 11970027750569.
Jabatan : Irda Nismat.
Kesatuan : It Kostrad.
Tempat tgl lahir : Sawah Lunto, 15 Mei 1969.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Disbengad Jln. Sena 1 No. 11
Cibinong Jawa Barat (Bogor)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2012 saat di Irkostrad Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi-7) sekira bulan Juli 2013 saat Saksi akan membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembuatan Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-7) tanggal 19 Desember 1997 seluas 140 M² di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa sekira hari Jumat tanggal 1 November 2013 Saksi mendapat hibah tanah dari Terdakwa dengan bukti Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dari Saksi-7 tanggal 19 Desember 1997 dibuat oleh Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan materai di kantor Pos tanggal 17 Februari 2014.
- 4 Bahwa sekira bulan September 2014 pukul 12.00 WIB Terdakwa menawarkan Saksi tanah hibah dan bangunan milik Sdr. Enam Bin Saryo yang diwariskan kepada Sdr. Hendra (Saksi-7) di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian Saksi berminat dan diperintahkan menyiapkan persyaratan fotocopi KK dan KTP dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5 Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat pernyataan pemberian hibah sebidang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditandatangani Sdr. Sumpono selaku penerima dan Saksi-7 selaku yang menyerahkan selain itu ditunjukan surat dengan kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning bertuliskan bahasa Belanda, kertas warna Kuning bertuliskan T-2 dipojok kanan, surat keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan an. Sdr Lim Kwie Nio, surat pernyataan garapan tanggal 09 Juli 1974 serta surat pernyataan hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang di tanda tangani Sdr. Drs. Zulkifli selaku penerima hibah dan Saksi-7 selaku pemberi hibah, surat pernyataan garapan tanggal 15 Oktober 1972 diketahui pihak Kel. Semper Barat, surat pernyataan garapan tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui pihak Kel. Semper Barat.

- 6 Bahwa Saksi belum melakukan pengecekan ke lokasi tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara namun Saksi percaya dengan penjelasan Terdakwa dan perkataan Terdakwa banyak Perwira Makostrad yang sudah mendapatkan surat Hibah serta menunjukkan bukti surat / dokumen tanah hibah tersebut.
- 7 Bahwa menurut Terdakwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk mengurus sertifikat tanah ke Notaris yang dihibahkan kepada Saksi.
- 8 Bahwa Saksi mengambil hibah tanah 12 (dua belas) kapling dengan masing-masing luasnya 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara terdiri dari:
 - a 1 (satu) kapling An. Sdri Silvi Mirna tempat tgl lahir Sawah Lunto 15 Mei 1969 pekerjaan TNI-AD alamat Komplek Disbekangad Jl. Sewa 1 No. 11 Cibinong Jawa Barat.
 - b 1 (satu) kapling An. Fardius tempat tgl lahir Padang, 7 Juli 1969 pekerjaan swasta alamat Komplek Disbekangad Jl. Sewa 1 No. 11 Cibinong Jawa Barat.
 - c 1 (satu) kapling An. M. Salim K. St. Mang Koe Toe tempat tgl lahir Sawah Lunto, 8 November 1969 Pekerjaan Pensiunan alamat Gunung Timbago RT 02 RW 01 Saringan Kel. Barangia Kodya Sawah Lunto Sumatra Barat.
 - d 1 (satu) kapling An. Anaswir MS tempat tgl lahir Padang, 17 Oktober 1937 Pekerjaan Pensiunan alamat Komplek Disbekangad Jl. Sewa 1 No. 11 Cibinong Jawa Barat.
 - e 1 (satu) kapling An. Juli Hendra tempat tgl lahir Surian, 07 Juli 1985 Pekerjaan Pedagang alamat Kampung Tanah 80 No 76 RT 03 RW 09 Kel Kelender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
 - f 1 (satu) kapling An. Febrita tempat tgl lahir Surian, 02 Februari 1987 pekerjaan swasta alamat Kampung Tanah 80 No 76 RT 03 RW 09 Kel Kelender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
 - g 1 (satu) kapling An. Adri Eny SH tempat tgl lahir Sawah Lunto, 25 Februari 1966 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Air Bang Blok N No.27 RT 23 RW 08 Kel Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 -

- h 1 (satu) kapling An. Yusron Lubis tempat tgl lahir Kota Nopan, 11 November 1963 pekerjaan TNI AD alamat Kampung Rancakampung RT 02 RW 09 Kel. Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Jawa Barat.
- i 1 (satu) kapling An. Rahmawati Rosa, SE tempat tgl lahir Sawahlunto, 23 September 1974 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Gunung Timbago RT 02 RW 01 Kel. Saringan Kec. Barangin Sawah Lunto Sumatera Barat.
- j 1 (satu) kapling An. Ermiyenti tempat tgl lahir Pesisir Selatan, 09 Oktober 1966 pekerjaan PNS alamat Desa Kemiri Kel. Sikalang Kec. Talawi Sawah Lunto Sumatra Barat.
- k 1 (satu) kapling An. Reine Yektralita tempat tgl lahir Sawahlunto, 20 April 1971 pekerjaan Wiraswasta alamat Gunung Timbago RT 02 RW 01 Kel saringan Kec. Barangin Sawahlunto Sumatra Barat.
- l 1 (satu) kapling An. Eko Risa Rahmatullah tempat tgl lahir Padang, 04 April 1994 Pekerjaan Mahasiswa alamat Gunung Timbago RT 02 RW 01 Kel saringan Kec. Barangin Sawahlunto Sumatra Barat.
- 9 Bahwa Saksi menerima tanda bukti berupa kwitansi tanggal 10 September 2013, dan surat pernyataan pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo yang di buat mundur tanggal 17 Desember 1997.
- 10 Bahwa Saksi setelah menerima surat pernyataan pemberian hibah (sebidang tanah) dari Saksi-7 hingga sekarang belum memiliki sebidang tanah dengan luas 140 M² serta bangunan 2 (dua) lantai di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi.
- 11 Bahwa selama ini surat pernyataan pemberian hibah (sebidang tanah) tertanggal 26 Desember 1997 atas nama Saksi-4 (Mayor Cba (K) Silvi Mirna) adalah bukan milik Sdr Enam Bin Saryo dan diakui Sdr Hendra (Saksi-7) sebagai anak angkatnya melainkan tanah hibah milik orang lain dalam hal ini milik PT DIP (Daya Indah Permai).
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota Makostrad yang sudah mendaftarkan diri kepada Terdakwa dan Sdr. Hendra (Saksi-7) berapa orang dan selama ini Saksi tidak pernah menanyakan keaslian ataupun kebenaran surat-surat yang diperlihatkan Terdakwa dan Sdr. Hendra.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah tersebut pada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iming (Janji) pada saksi karena saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.

2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi karena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap	: Much Abdul Venus
Pangkat/NRP	: Letkol Inf/11930068610868
Jabatan	: Irnyanis
Kesatuan	: It Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Indramayu, 17 Agustus 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komplek Kostrad Tanah Kusir jln Dharma putra No. 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Makostrad dan saksi juga kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi-7) saat itu dikenalkan oleh Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Sdr. Hendra (Saksi-7).
- 2 Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi ditawarkan Terdakwa tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara namun Saksi tidak menanggapi karena kurang yakin akan kebenaran tanah hibah tersebut namun sekira bulan November 2013 Saksi diberikan kapling secara cuma-cuma oleh Terdakwa dengan dimintai persyaratan fotocopi KK dan KTP.
- 3 Bahwa sekira bulan November 2013 Saksi, Terdakwa dan Letkol Cku Suwono (Saksi-2) pernah mengecek tanah hibah tersebut namun tidak secara mendetail.
- 4 Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2014 karena banyak anggota Kostrad yang mengambil tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara maka Saksi berminat untuk mengambil 5 (lima) kapling dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa.
- 5 Bahwa saat penyerahan bukti transfer dan uang tunai ada Mayor Inf Rasyidin (Saksi-3) saat di ruang Irda Itkostrad karena menurut Terdakwa uang administrasi sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 49 -

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk mengurus PBB (Pajak bumi dan bangunan) serta Notaris.

6 Bahwa Saksi mendapat surat pernyataan pemberian hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo sebanyak 6 kapling yang masing-masing kapling 140 M² yaitu:

- a Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 26 Desember 1997 An. M. Abdul Venus sebanyak 2 Kapling yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan.
- b Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Leni Lusiawati (Isteri) sebanyak 1 Kapling yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan.
- c Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Agnes Qanita Fahirah (anak) sebanyak 1 Kapling yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan.
- d Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Aswin Soemarno (kakak ipar) sebanyak 1 Kapling yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan.

7 Bahwa Saksi selama ini belum mendapatkan hibah tanah yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang dijanjikan Terdakwa.

8 Bahwa tanah hibah yang terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara perkapling seluas 140 M² adalah milik orang lain bukan milik Sdr. Enam Bin Saryo.

9 Bahwa ada beberapa anggota Kostrad yang mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) milik Sdr. Enam Bin Saryo baik dari Terdakwa maupun Sdr. Hendra (Saksi-7) yaitu Letkol Inf Santoso, Letkol Cku Suwono (Saksi-2), Mayor Inf Rasyidin (Saksi-3), Mayor Kav. Ahus Muhehtarom, Mayor Cku Rika (Saksi-6), Mayor Inf Jos Suhartono, Mayor Cba Silvi Mirna (Saksi-4), Mayor Chk Ateng (Saksi-8), Mayor Inf Cok Harwinto, Letkol Inf Yudianto Putrajaya, Letkol Inf Aris Windarto, Letkol Inf Adi Sucipto, Letkol Inf Joni Pardede, PNS Yusron, PNS Nuning, PNS Kasinah dan PNS Nunung.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah tersebut pada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-Iming (Janji) pada saksi karena saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.
2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi karena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Saksi yang sudah dipanggil secara sah sebanyak 3x sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 3 (Tiga) kali para saksi tidak hadir juga dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini akan tetapi para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari POM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi- 6:

Nama lengkap : Rika Hari Prastowo.
 Pangkat/NRP : Mayor Cku/119900020760168.
 Jabatan : Irdaku.
 Kesatuan : It Kostrad.
 Tempat tanggal lahir : Magetan, 24 November 1969.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Sengkaling Regency D 24 Malang.

Keterangan saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan April tahun 2013 di Makostrad Jakarta Pusat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi-7) sekira bulan Oktober 2014 saat di kantor Ma Kostrad saat Saksi-7 menemui Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Hendra (Saksi-7).
3. Bahwa Saksi mendapat hibah tanah seluas 140 M² dan bangunan 2 lantai sesuai kwitansi pembayaran uang kepada Sdr. Hendra (Saksi-7) melalui Terdakwa dengan 6 (enam) kwitansi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 -

- a Tanggal 31 Juli 2013 An. Sdri Dewi Susanti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b Tanggal 23 Juli 2013 An. Sdri Rika Hari Prastowo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c Tanggal 19 September 2013 An. Sdr Agung Suprayitno dan Sdri Marlina sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- d Tanggal 9 September 2013 An. Sdr Soeroso Herijanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e Tanggal 9 September 2013 An. Sdri Sudarti Kanti Rahayu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f Tanggal 10 September 2013 An. Sdri Sudarti Kanti Rahayu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selain bukti lain dari Sdr Hendra (Saksi-7) berupa adanya Surat Pernyataan hibah (sebidang tanah) dari Sdr. Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 yang dibuat Notararis Ramahwati, S.H. dan dibubuhkan materai di kantor Pos tanggal 14 Januari 2014.

- 4 Bahwa sekira hari Senin tanggal 22 Juli 2013 saat di ruang Inspektorat Kostrad Saksi ditawarkan tanah hibah oleh Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara lalu Saksi berminat untuk mendapatkan tanah hibah tersebut dan atas perintah Terdakwa menyiapkan persyaratan fotocopi KK, KTP serta uang administrasi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5 Bahwa sekira hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Saksi menyerahkan persyaratan berupa fotocopi KK dan KTP dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan sudah banyak Perwira Kostrad yang mendapatkan tanah hibah tersebut dari Sdr Enam Bin Saryo serta Terdakwa menunjukkan bukti-bukti keabsahan atas tanah tersebut kepada Saksi.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi menerima kwitansi dari Terdakwa yang ditanda tangani oleh Sdr Hendra (Saksi-7) dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 26 Desember 1997.
- 7 Bahwa menurut Saksi Terdakwa menawarkan dan meyakinkan tanah hibah tersebut dengan cara menunjukkan bukti-bukti surat atau dokumen kepemilikan / keabsahan atas tanah hibah tersebut yaitu :

- a. Surat Pernyataan Pemberian hibah sebidang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sumpono selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima dan Sdr. Enam Bin Saryo selaku yang menyerahkan.

- a Surat dengan kertas warna Kuning yang bertuliskan bahasa Belanda.
 - b Surat kertas warna Kuning bertuliskan T-2 di pojok kanan atas.
 - c Surat Keterangan tentang Pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Sd.r Lim Kwie Nio.
 - d Surat Pernyataan Garapan tanggal 9 Juli 1974.
 - e Surat Pernyataan Hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang di tanda tangani oleh Drs. Zulkifli selaku yang menerima hibah dan Sdr. Enam Bin Saryo selaku yang memberikan hibah.
 - f Surat Pernyataan garapan pada tanggal 15 Oktober 1072 yang diketahui dari pihak Kelurahan Semper Barat.
 - g Surat Pernyataan garapan pada tanggal 20 Maret 1074 yang diketahui dari pihak Kelurahan Semper Barat.
- 8 Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara karena Saksi percaya dengan penjelasan Terdakwa kalau banyak Perwira Kostrad yang sudah mendapatkan surat hibah dan juga Terdakwa menunjukkan bukti-bukti surat / dokumen tentang kebenaran adanya hibah tanah.
 - 9 Bahwa dana sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk mengurus surat-surat kepemilikan dan pajak bumi dan bangunan (PBB) namun untuk bangunan rumah 2 (dua) lantai dari PT DIP (Daya Indah Permai).
 - 10 Bahwa Saksi dalam tanah hibah telah mengambil 6 (enam) kapling yang mana setiap kapling luasnya masing-masing 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara diantaranya:
 - a 1 (satu) kapling An. Dewi Susanti dengan luas 140 M2 terletak di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara dengan kwitansi dan surat Pernyataan hibah yang di tanda tangani Sdr Enam Bin Saryo dan Saksi selaku penerima hibah.
 - b 1 (satu) kapling An. Sdri Dewi Susanti dengan luas 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
 - c 1 (satu) kapling An. Sdr. Soeroso Herijanto dengan luas 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) kapling An. Sdri. Sudarti Kanti Rahayu dengan luas 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
 - e 1 (satu) kapling An. Sdr. Agung Suprajitno dengan luas 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
 - f 1 (satu) kapling An. Sdri. Marlina dengan luas 140 M2 di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara.
- 11 Bahwa untuk kapling tanah atas nama selain Saksi peryaratan yang diserahkan adalah fotocopi KK, KTP dan uang administrasi seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan Mayor Kav Agus Moechktarom, Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Saksi-4) dan Mayor inf Rasyidin (Saksi-3) di kantor Irda Itkostrad sedang kwitansi dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Hendra (Saksi-87).
- 12 Bahwa Saksi mendapatkan Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) yang telah dijanjikan Terdakwa dari Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-7) sebanyak 6 kapling yang masing kaplingnya luas 140 M² yaitu:
- a Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 26 Desember 1997 An. Mayor Cku Rika Hari Prastowo yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Mayor Cku Rika Hari Prastowo selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 23 Juli 2013.
 - b Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Sdri. Dewi Susanti yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Sdr. Dewi Susanti selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 31 Juli 2013.
 - c Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Sdr. Soeroso Harijanto yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Sdr. Soeroso Harijanto selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 9 September 2013.
 - d Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Sdri Sudarti Kanti Rahayu yang ditanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Sdri. Sudarti Kanti Rahayu selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 9 September 2013 dan tanggal 10 September 2013.
 - e Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Sdr Agung Suprajitno yang di tanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Sdr. Agung Suprajitno selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 12 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Surat Pernyataan Hibah (sebidang tanah) dibuat tanggal mundur 17 Desember 1997 An. Sdri Marlina yang di tanda tangani Sdr. Enam Bin Saryo selaku pemilik lahan atau yang menyerahkan hibah sedangkan Sdri. Marlina selaku penerima hibah dengan kwitansi tertanggal 12 September 2013.
- 13 Bahwa setelah mendapatkan 6 (enam) surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) tertanggal 26 Desember 1997 hingga sekarang Saksi belum memiliki sebidang tanah yang masing-masing luas kapling 140 M² dan bangunan 2 lantai yang berlokasi di Jl Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara sesuai yang dijanjikan Terdakwa.
 - 14 Bahwa tanah hibah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pemberian Hibah tersebut tertanggal 26 Desember 1997 ternyata bukan milik Sdr. Enam Bin Saryo yang diakui Saksi-7 sebagai anak angkat dari Sdr. Enam Bin Saryo adalah milik PT DIP (Daya Indah Permai).
 - 15 Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota Kostrad yang telah mendapatkan tanah hibah yang ada di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara serta Saksi tidak mengetahui tata cara atau prosedur penghibahan tanah tersebut.
 - 16 Bahwa menurut Terdakwa pemilik tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kel. Cilincing Jakarta Utara adalah Saksi-7 sebagai anak angkat dari Sdr. Enam Bin Saryo .
 - 17 Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran atau keabsahan surat-surat yang ditunjukkan Terdakwa dan Saksi-7 saat di Makostrad namun menurut Terdakwa sura t/ dokumen tersebut adalah asli.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi di atas tersebut ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah tersebut pada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-Iming (Janji) pada saksi karena saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.
2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi kerena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.

Saksi - 7 :

Nama lengkap	: Hendra Bin Sa'nan.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 13 Maret 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 -

Alamat tempat tinggal : Jl. Warakas V Gg. III No. 94 Rt. 009/07
Kel. Warakas Kec. Tanjung Priuk.

Keterangan saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat di rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- 2 Bahwa Saksi telah menghibahkan tanah milik Saksi-7 (Sdr. Enam Bin Sunaryo) di Jl Pemadam Terusan RT 001/014 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan luas tanah 32 Hektar, dimana dalam tanah hibah tersebut Saksi dengan di bantu Terdakwa telah melakukan pendaftaran tanah hibah tersebut sehingga ada pemohon berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang termasuk personel Kostrad sebanyak 80 (delapan Puluh) orang sisanya orang sipil.
- 3 Bahwa untuk Pemohon yang akan mendapatkan surat hibah tanah (tanah garapan) dengan cara mendaftarkan diri kepada Saksi bagi orang sipil atau warga umum sedangkan Pemohon dari anggota Kostrad Jakarta Pusat kepada Terdakwa dengan melampirkan fotocopi KTP, fotocopi KK dan membayar administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4 Kemudian Saksi menyiapkan surat garapan yang dikeluarkan kantor Kelurahan setempat dengan ditanda tangani Pemohon serta yang menyerahkan Sdr. Enam Bin Saryo selaku orang tua angkat Saksi, lalu surat garapan dimintakan Legalisir dari kantor Pos bermaterai dan dibuatkan kwitansi sehingga seolah-olah sah untuk mendapatkan tanah garapan di Jl. Pemadam Terusan RT 001/014 Kel. Semper Barat Kec. Celincing Jakarta Utara.
- 5 Bahwa awal terjadi perkara ini sekira bulan Januari 2013 pukul 19.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat dalam rangka menawarkan tanah garapan seluas 32 Hektar yang berada di Jl. Pemadam Terusan RT 001/014 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara milik Sdr. Oden dengan menunjukkan fotocopi surat hibah milik anggota TNI AL An. Kopral Martono yang dipinjam Saksi lalu selang beberapa hari Saksi membuat surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah dengan dibuat sendiri dengan cara menggunakan mesin Komputer di Warnet sedangkan surat pernyataan pemberian hibah sebidang tanah sebagai Pemohon Saksi catat orang yang sudah meninggal dunia dengan Saksi beri nama Yuni dan yang memberi hibah adalah Sdr. Enam Bin Saryo (Saksi-7) kemudian Surat pernyataan pemberian hibah dibuat sendiri oleh Saksi yang diketahui oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa menurut Saksi sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 telah menerima sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang berasal dari anggota Kostrad yang telah membayar guna pengurusan hibah tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa mekanisme dalam menerima hibah tanah dari anggota Kostrad sebelumnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa melalui telepon (HP) untuk datang ke Ma Kostrad di Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat untuk memberikan penjelasan kepada anggota yang ingin mendapatkan hibah tanah tersebut serta mempercayai tentang hibah tanah dan memberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta kwitansi pembayaran yang ditulis oleh Terdakwa namun Saksi hanya diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah membuat kesepakatan bersama mengenai harga tanah hibah untuk satu kapling sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu disepakati berdua antara Terdakwa dan Saksi menjadi Rp. Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 9 Bahwa uang yang diterima dari anggota Kostrad berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang sisanya dipakai Terdakwa untuk pribadi.
- 10 Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan secara bertahap dari bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2014 di tempat berbeda-beda dengan jumlah uang berbeda-beda kadang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa setiap pemberian uang pengurusan dari Pemohon kepada Terdakwa tidak pernah diberikan kwitansi maupun tanda bukti pembayaran dengan alasan Saksi dianggap sebagai saudara sendiri.
- 12 Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf Suwono (Saksi-2) sekira tahun 2013 di Pasar Uler Plumpang Jakarta Utara lewat Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Letkol Inf Suwono (Saksi-2) hanya sebatas antara atasan dengan bawahan .
- 13 Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi-2 sekira tahun 2013 sampai dengan 2014 saat Saksi-2 mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah hibah yang terletak di Jl. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara sejumlah 13 (tiga belas) kapling secara bertahap dan Saksi menerima uang tersebut melalui Terdakwa sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa ada bukti kwitansi.
- 14 Bahwa sekira bulan Januari 2014 Saksi-2 melakukan pembayaran untuk tanah hibah seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) melalui Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 15 Bahwa hingga sekarang Saksi-2 belum mendapatkan hibah tanah yang Saksi janjikan dikarenakan tanah hibah di Jl. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara bukan milik Sd.r Enam Bin Saryo yang diakui Saksi diwariskan kepadanya melainkan tanah milik orang lain dimana surat dan dokumennya palsu yang dibuat Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 57 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Inf M. Abdul Venus (Saksi-5) sekira bulan Januari 2014 di Makostrad melalui Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Letkol Inf M. Abdul Venus (Saksi-5) .
- 17 Bahwa sekira bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 Saksi-5 mengajukan permohonan untuk mendapatkan hibah tanah dari Sdr Enam Bin Saryo di Jl Semper barat, Cilincing Jakarta Utara sebanyak 5 (lima) kapling secara bertahap dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi hanya menerima dari Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa bukti kwitansi penyerahan.
- 18 Bahwa hingga sekarang Saksi5 belum mendapatkan hibah tanah yang Saksi janjikan dikarenakan tanah hibah di Jl. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara bukan milik Sdr. Enam Bin Saryo yang diakui Saksi diwariskan kepadanya melainkan tanah milik orang lain dimana surat dan dokumennya palsu yang dibuat Saksi sendiri.
- 19 Bahwa Saksi kenal dengan Serka Nurul Hidayat (Saksi-1) sekira hari Senin 13 Januari 2014 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago RT 014 RW 001 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat pada saat Saksi menyerahkan persyaratan sebagai penerima hibah tanah dan bangunan dari Sdr. Enam Bin Saryo dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Serka Nurul Hidayat (Saksi-1) .
- 20 Bahwa sekira bulan Februari 2014 Saksi-1 datang kepada Terdakwa di kantor Inspektorat Kostrad untuk mendapatkan tanah hibah sejumlah 2 (dua) Kapling di Jl. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan kepada Saksi-1 dengan menyerahkan fotocopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP serta Saksi memberikan telepon seluler sejumlah 2 (dua) buah jenis Samsung Note 3 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebuah telepon tersebut guna mengurus surat hibah beserta kwitansinya.
- 21 Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai biaya pengurusan surat hibah tanah dari Saksi-1 (Serka Nurul Hidayat) dan Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi tersebut.
- 22 Bahwa uang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk infak sekolah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beli 2 (dua) ekor sapi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk jalan-jalan ke Puncak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk jalan-jalan ke Bali, diskotik dan membayar wanita panggilan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga biaya yang digunakan Saksi jumlah seluruhnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).- diperoleh Saksi dari masyarakat umum yang langsung mengajukan tanah hibah tersebut kepada Saksi.
- 23 Bahwa menurut Saksi uang yang digunakan Terdakwa dari hasil hibah tanah dari anggota Kostrad sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus tanah milik Terdakwa di Marunda Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bahwa Saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Pemberian hibah sebidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon Sdr. Enam Bin Saryo selaku orang tua angkat dan Surat Mohon Penjelasan Keberadaan PI No. 4/60 Kel. Semper tanggal 26 September 2013 dengan logo BPN serta 7 (tujuh) surat dengan warna Kuning termasuk surat Vervonding Indonesia dibuatkan oleh bapak Purwantoro dengan maksud agar Pemohon yang ingin mendapatkan hibah tanah di Jl. Pemadam Terusan RT 001 RW 014 Kel Semper Barat Kec. Celincing Jakarta Utara tersebut percaya dan tertarik sehingga dapat dikelabuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna pengurusan surat tanah hibah tersebut.

25 Bahwa surat yang Saksi buat dalam perkara hibah tanah terdiri dari :

a. Surat bertuliskan Badan Pertahanan nasional tanggal 26 September 2013

a

b Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah tanggal 14 Desember 1997 yang ditandatangani Sumpiono selaku penerima dan Sdr. Enam Bin Saryo selaku yang menyerahkan:

1 Surat kertas berwarna Kuning bertuliskan pajak tanggal 31 Oktober 1959.

2 Kertas warna Kuning bertuliskan bahasa Belanda.

3 Kertas warna Kuning tertanggal 6 Agustus 1968.

4 Surat dengan warna Kuning bertuliskan T-2 dipojok kanan atas.

5 Surat dengan warna Kuning berbahasa Belanda berlogo Pengadilan Negeri.

6 Surat ketetapan pajak perahlian dengan kertas warna Kuning.

7) Surat Keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Lim Kwie Nio.

8) Surat Pernyataan Garapan tanggal 9 Juli 1974.

9) Surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah tanggal 15 Juli 1996 yang ditanda tangani Drs. Zulkifli selaku penerima Hibah dari Sdr. Enam Saryo selaku yang memberikan Hibah.

10) Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Oktober 1972 yang diketahui Lurah Semper Barat.



11) Surat Pernyataan Garapan tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui Lurah Semper Barat.

Adalah surat-surat yang bukan dibuat oleh orang yang berhak melainkan adalah Saksi buat sendiri dengan maksud untuk mengelabui korban yang akan mendaftar sebidang tanah dan tertarik untuk mendaftar serta agar korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi.

- 1 Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah seluas 32 Ha yang terletak di Jl. Pemadam Terusan RT 001 RW 014 Kel. Semper Barat Kec. Celincing Jakarta Utara serta Sdr. Enam Bin Saryo bukan (Saksi-7) pemiliknya.
- 2 Bahwa Saksi dalam perkara perbuatan ini hanya mencari keuntungan pribadi dan kesenangan pribadi Saksi.
- 3 Bahwa Saksi dalam membuat surat palsu sebagai bukti telah menerima hibah sebidang tanah dari Sdr. Enam Bin Saryo seluas 140 M² yang terletak di jalan Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- 4 Bahwa yang menawarkan tanah hibah untuk anggota Makostrad adalah Terdakwa serta dokumen atau surat yang membuat adalah Saksi sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberi penjelasan tentang tanah hibah atau tanah garapan tersebut pada para saksi dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan Iming-Iming (Janji) pada para saksi untuk mendapatkan tanah hibah tersebut karena para saksi langsung berhubungan dengan Sdr. Hendra.
2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari para saksi karena uang tersebut langsung diberikan saksi pada Sdr. Hendra.
3. Terdakwa tidak pernah menanda tangani Kwintasi tentang pembayaran uang tanah hibah tersebut dari para saksi karena yang tanda tangan adalah Sdr. Hendra.
4. Terdakwa tidak pernah membantu Sdr. Hendra dalam pembuatan tanah hibah tersebut.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Ateng Karsoma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Mayor Chk/11960041030474.
 Jabatan : Kasibandukkom.
 Kesatuan : Kum Kostrad.
 Tempat tanggal lahir : Sumedang, 18 April 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Makostrad dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi-7) sekira bulan Februari 2014 saat di ruang Terdakwa Makostrad dan saksi tidak ada hubungan keluarga Sdr. Hendra (Saksi-7).
- 3 Bahwa Saksi tidak ikut masalah hibah tanah hanya di mintai tolong oleh Terdakwa dalam membantu memecahkan sertifikat kapling tanah yang telah dibagikan kepada anggota Kostrad yang berminat mengambil tanah hibah tersebut.
- 4 Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap atas hak tanah berupa Verponding Indonesia Np. 4 /60 DI No. 4/60 tahun 1959 yang ternyata terdapat keganjilan didalam surat penetapan kantor Badan Pertanahan kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal kopstuk surat logo BPN tidak sesuai dengan logo tahun 2014 karena surat BPN tertera tanggal 24 Februari 2014.
- 5 Bahwa untuk penetapan keberadaan Verponding Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 harus ditetapkan oleh kantor Pusat BPN bukan dari kantor wilayah BPN.
- 6 Bahwa Kepala kantor Pertanahan kota Administrasi Jakarta Utara seperti yang tertera dalam surat penetapan BPN Jakarta Utara Nomor 503/20/02/HT.PT/XIV yang menjabat saat ini bukan Ir. Gabriell Triwibawari Ing.Sc.
- 7 Bahwa Putusan Penetapan Perkara Perdata yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 053/Pdt/U/2004/ PN.Jkt.Ut. menyatakan bahwa H. Asmuni Bin H. Muhamad Zein dan Ny. Lim Kwie Nio telah melangsungkan nikah di Tangerang pada tanggal 16 April 1935, sementara di dalam surat keterangan tentang Kewarganegaraan RI Nomor urut 19788/D/DR menyatakan bahwa Lim Kwei Nio lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Agustus 1927 sehingga sangat mustahil Ny Lim Kwei Nio telah melangsungkan nikah umur 8 (delapan) tahun dan tahun berikutnya punya anak bernama Enam Bin Saryo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 61 -

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Saksi pernah mengadakan pengecekan ke lokasi tanah hibah di Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dimana Saksi menemukan kejanggalan mengenai keterangan dari Sdr. Hendra Bin Sa'an (Saksi-7) tanah garapan yang dimiliki Sdr. Enam Bin Saryo seluas kurang lebih 163 Ha namun berdasarkan pengecekan di lapangan Saksi taksir hanya ada kurang lebih 6-7 Ha saja berdasarkan jawaban dari Saksi-7 dari luas tanah tersebut sudah dihibahkan kepada TPU Semper seluas kurang lebih 30 Ha, disewakan untuk Showroom Volvo seluas 2 Ha sisanya banyak ditempati penduduk setempat salah satunya oleh FBR (Forum Betawi Rembuk) seluas 7 Ha, kemudian Saksi meminta kepada Saksi-7 surat keterangan hibah tanah yang dikeluarkan oleh TPU Semper dari Sdr. Enam Bin Saryo ke pihak TPU juga meminta surat perjanjian sewa menyewa antara Sdr. Enam Bin Saryo dengan pihak Volvo lalu pengecekan dilanjutkan oleh Kapten Chk Mansyur.

9 Bahwa anggota Kostrad sebelumnya tidak pernah bertanya langsung kepada Saksi mengenai kebenaran tanah hibah tersebut hanya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa.

10 Bahwa pengecekan yang Saksi lakukan terhadap tanah hibah dimana setelah anggota Kostrad mendapatkan hibah sekira bulan Januari 2014 dan Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa sekira bulan pertengahan Februari 2014 untuk mengurus pembuatan dan pemecahan sertifikat tanah hibah.

11 Bahwa selain pengecekan lapangan juga ke BPN tanah PI Nomor 4/60 tahun 1959 benar tertera atas nama Ny. Lim Kwie Nio sedang obyek tanahnya tertera seluas kurang lebih 2 Ha dan obyek bukan di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara tetapi obyek ada di daerah Marunda Jakarta Utara.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat PI maupun surat-surat lain yang asli hanya fotocopi dari Sdr Hendra Bin Sa'an untuk menyatakan bukti alas hak maupun Legal Standing keberadaan tanah hibah tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Keterangan saksi -8 Tidak benar yang mengatakan kalau yang mendaftarkan untuk mendapatkan tanah Hibah tersebut sudah banyak dan yang minta tolong Terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah tersebut ke saksi -8 bukan saksi-2.

2. Terdakwa dengan saksi-8 mengecek surat-surat tersebut ke BPPN dan dibenarkan oleh anggota BPPN bahwa surat tanah hibah tersebut asli bukan palsu.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri dan Terdakwa juga bisa ingkar atas kejadian yang sebenarnya sedangkan keterangan para Saksi dipersidangan diberikan dibawah sumpah dan ternyata saling berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya Sarcab di Pusdikzi Bogor selama 11 bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 7 Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah mengalami beberapa pendidikan mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya ditugaskan di Makostrad sebagai Pamen Makostrad sampai saat terjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Czi NRP 119300090550769.
2. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana Penipuan Wearing PNS DKI dan Terdakwa dipidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara tindak pidana “ Penipuan “ dan di Pidana penjara selama: 11 (Sebelas) bulan sesuai dengan putusan Nomor : 47/K-AD/PMT-II/XI/2008 Tanggal 24 Agustus 2008 dan telah selesai menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Masmil Cimahi.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr Hendra (Saksi-8) dan Terdakwa kenal dengan Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) sekira bulan Oktober 2013 saat ke rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui tanah hibah milik Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) yang dihibahkan Sdr Hendra (Saksi-8) yang terletak di Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha untuk dihibahkan kepada masyarakat umum.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi-8 menunjukan beberapa dokumen/surat yang berhubungan dengan tanah milik Saksi-7 yang akan dihibahkan diantaranya tanah seluas 140 M² yang telah mendapatkan adalah Sdr Wiji dan Sdr Ogah kemudian Terdakwa mendaftarkan tanah hibah tersebut kepada Saksi-8 yang selanjutnya Terdakwa bersama Mayor Cba Silvi Mirna (Saksi-5) dan Mayor Rasyidin (Saksi-3) melakukan pengecekan lokasi di Semper Cilincing Jakarta Utara dan bertemu Sdr Hendra (Saksi-8) lalu menjelaskan lokasi tanah hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 63 -

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukkan contoh bangunan yang sudah jadi yang dikelola PT DIP (Daya Indah Permai) tersebut kemudian Terdakwa menawarkan tanah hibah kepada anggota Kostrad diantaranya Peltu Jumari dan Serka Nurul Hidayat (Saksi-1) dengan menunjukkan dokumen/surat yang diperoleh dari Sdr Hendra (Saksi-8).

6. Bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh Sdr Hendra diantaranya :
 - a Surat bertuliskan Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2013.
 - b Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah yang ditandatangani Sdr Sumpono selaku penerima dan Sdr Enam Bin Saryo selaku yang menyerahkan tanggal 14 Desember 1997.
 - c Surat dengan kertas warna Kuning bertuliskan Surat Pajak tertanggal 31 Oktober 1959.
 - d Sebuah kertas warna Kuning bertuliskan bahasa Belanda.
 - e Sebuah kertas warna Kuning tertanggal 6 Agustus 1968.
 - f Sebuah surat dengan kertas warna Kuning bertuliskan T-8 dipojok Kanan atas
 - g Sebuah surat dengan kertas warna Kuning berbahasa Belanda berlogo Pengadilan Negeri.
 - h Sebuah surat Ketetapan pajak peralihan dengan kertas warna Kuning tahun 1957.
 - i Sebuah surat keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Lim Kwie Nio.
 - j Sebuah surat pernyataan garapan tanggal 9 Juli 1974.
 - k Sebuah surat pernyataan hibah tanah sawah tanggal 15 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Drs Zulkifli selaku yang menerima hibah dan Sdr Enam Bin Saryo selaku yang memberikan hibah.
 - l Surat Pernyataan garapan tanggal 15 Oktober 1972 yang diketahui Lurah Semper Barat.
 - m Sebuah surat Pernyataan Garapan tanggal 20 Maret 1974 diketahui lurah Semper Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengecekan keaslian dokumen atau surat yang diberikan Sdr Hendra (Saksi-8) serta tanah hibah tersebut kepada aparat yang berwenang serta masyarakat sekitar tentang batas-batas tanah hibah tersebut.

8. Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr Wiji dan May Chk Ateng (Saksi-9) untuk surat-surat/dokumen yang diberikan Saksi-8 adalah sah dan asli menurut kepala Desa serta untuk tempat lokasi tanah tersebut aman dan tidak ada masalah.

9. Bahwa Terdakwa telah menerima uang administrasi untuk pengurusan tanah hibah masing-masing kapling seluas 140 M² sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari anggota Kostrad sebanyak 38 (tiga delapan) orang yang mengajukan surat pernyataan Pemberian Hibah kepada Sdr Hendra (Saksi-8) diantaranya Mayor Silvi Mirna (Saksi-5), Mayor Rasyidin (Saksi-3), Mayor Ahus, Mayor Rika (Saksi-4) dan Mayor Jos dll.

10. Bahwa untuk pengajuan mekanisme mendapatkan tanah hibah diantaranya pemohon oleh Terdakwa diharuskan menyerahkan fotocopi KTP, KK serta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa kemudian membuat kwitansi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk datang ke Makostrad selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut dengan meminta tanda tangan Saksi-8 pada kwitansi bermaterai sedangkan uang diserahkan kepada Saksi-8.

11. Bahwa yang membuat rencana untuk meminta uang pengurusan surat pernyataan hibah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kapling adalah Saksi-8 dimana uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan pajak dan biaya pembuatan akte hibah ke Notaris.

12. Bahwa Terdakwa menawarkan tanah hibah kepada anggota Kostrad secara langsung di antaranya kepada Mayor Cok Harminto, Pelda Jumari serta Serka Nurul Hidayat (Saksi-1) dengan cara menunjukkan surat/dokumen yang diberikan Saksi-8 beserta persyaratannya.

13. Bahwa yang menandatangani surat kuasa kosong pada bulan Januari 2014 untuk mengurus hibah sebidang tanah seluas 163 Ha dan sebidang tanah seluas 32 Ha di Semper Barat Cilincing Jakarta Utara adalah Terdakwa di rumahnya Jl. Bendungan Jago RT 14 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

14. Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah yang dihibahkan oleh Sdr Enam Bin Saryo (Saksi-7) adalah Terdakwa bersama-sama Sdr Hendra (Saksi-8).



15. Bahwa sekira bulan September 2013 Terdakwa pernah menerima surat pernyataan pemberian hibah tanah dari Sdr Hendra namun surat sudah dikembalikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa menawarkan langsung kepada anggota Kostrad juga kepada orang lain dikarenakan sudah ada surat pernyataan hibah.

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-8 tidak pernah melakukan pengurusan tanah namun Terdakwa pernah membuat laporan kehilangan di Polres Bekasi sekira bulan April 2014 tentang hilangnya sertifikat an. Tamin dengan lokasi tanah di Segara Makmur Tarumajaya Bekasi.

18. Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang sesuai pernyataan yang dibuat pada tanggal 22 April 2014 dengan batas pembayaran sekira bulan Agustus 2014 namun apabila sampai batas tersebut tidak mengembalikan Terdakwa bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Surat-surat:

1. Surat barang bukti milik Letkol Cku Suwono diantaranya :

a. 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Januari 2014 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.

b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin saryo tanggal 23 Desember 1997.

c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2013 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.

d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tanggal 23 Desember 1997 yang diberikan Bp. Suwono.

e. 3 (tiga) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Januari 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tgl. 29 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl. 4 Oktober 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tgl. 7 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tgl. 10 Desember 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl. 7 Nov 2013 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah dengan luas tanah 3000 M2 Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 3 Nov 1997 dengan luas 3000 M² yang diberikan kepada Bp. Suwono yg dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor Pos tgl 31 Juli 2013.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl.8 Januari 2014 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra.
- h. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 30 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Maria Ekawati.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl.8 Januari 2014 dari Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami kepada Sdr Hendra.
- j. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 9 September 1997 yg diberikan kepada Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami.
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl 31 Agustus 2013 dari Sdri Winda Yuniarti kepada Sdr Hendra.
- l. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 23 Des 1997 yg diberikan kepada Sdri Winda Yuniarti.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 26 Juli 2013 dari Bp. Vira Ardi Sentosa kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 12 Sept. 1997 yg diberikan kepada Bp. Vira Ardi Sentosa.
- o. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 23 Juli 2013 dari Bp Suwono/Ibu Maria Ekawati kepada Sdr Hendra.
- p. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 2 Sept. 1997 yg diberikan Sdri Maria Ekawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 -

q. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 20 Agust. 2013 dari Sdri Rani Kusuma Wardani kepada Sdr Hendra.

r. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 20 Agustus 1997 yg diberikan Sdri Rani Kusuma Wardani.

2. Surat barang bukti milik Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Itkostrad):

a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdri Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar kepada Sdr Hendra.

b. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Mayor Cba (K) Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar MS.

c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 1 Nov 2013 dari Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

d. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita.

e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdr Adri Eny SH, Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti kepada Sdr Hendra

f. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Adri Eny SH yang dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos tgl. 3 September 2013.

g. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti.

3. Surat barang bukti milik Mayor Cku Rika Hari Prastowo :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013 dari Bp. Rika Hari Prastowo kepada Sdr Hendra.
- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 24 Agustus 1997 yg diberikan kepada Bp. Rika Hari Prastowo.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 31 Juli 2013 dari ibu Dewi susanti kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- d. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 2 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Dewi Susanti.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari ibu Sudarti Kanti Rahayu kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 13 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Sudarti Kanti Rahayu.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2013 dari Bp. Soeroso Heriyanto SH kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- h. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 10 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Soeroso Heriyanto SH.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Bp. Agung Suprayitno dan ibu Marlina kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- j. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 15 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Agung Suprayitno.
- k. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 22 November 1997 yg diberikan kepada ibu Marlina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 -

4. Surat barang bukti milik Letkol Cku Muhammad Abdul Venus:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Sdr Muhammad Abdul Venus, Sdri Leni Lusiawati, Sdri Agnes Qanita Fakhira dan Sdr Aswin Soemarno kepada Sdr Hendra.
 - b. 8 (delapan) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 1 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Muhammad Abdul Venus, Nunung Iriani, Nuning Suhaeni, Aswin Soemarno, Sdri Agnes Qanita Fakhira, Abd Venus materai di kantor Pos tgl 17 Februari 2014.
5. Surat Barang bukti milik Mayor Inf Rasyidin AL :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dari Bp. Darman, Wirmayani, Firdaus dan Yuni Karni kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 - b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin saryo tanggal 28 September 1997 yang diberikan kepada Bp. Rasyidin AL.
6. Surat Barang bukti milik Serka Nurul Hidayat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Serka Nurul Hidayat kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 - b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 yg diberikan kepada Serka Nurul Hidayat yang dibuat oleh Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. Surat barang bukti milik Letkol Cku Suwono diantaranya :
 - a. 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Januari 2014 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin saryo tanggal 23 Desember 1997.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2013 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin Saryo tanggal 23 Desember 1997 yang diberikan Bp. Suwono.
- e. 3 (tiga) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Januari 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tgl. 29 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl. 4 Oktober 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tgl. 7 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tgl. 10 Desember 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl. 7 Nov 2013 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah dengan luas tanah 3000 M2 Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin Saryo tgl. 3 Nov 1997 dengan luas 3000 M² yang diberikan kepada Bp. Suwono yg dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor Pos tgl 31 Juli 2013.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra.
- h. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 30 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Maria Ekawati.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami kepada Sdr Hendra.
- j. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 9 September 1997 yg diberikan kepada Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami.
- k. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl 31 Agustus 2013 dari Sdri Winda Yuniarti kepada Sdr Hendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 -

l. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 23 Des 1997 yg diberikan kepada Sdri Winda Yuniarti.

m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 26 Juli 2013 dari Bp. Vira Ardi Sentosa kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 12 Sept. 1997 yg diberikan kepada Bp. Vira Ardi Sentosa.

o. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 23 Juli 2013 dari Bp Suwono/Ibu Maria Ekawati kepada Sdr Hendra.

p. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 2 Sept. 1997 yg diberikan Sdri Maria Ekawati.

q. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 20 Agust. 2013 dari Sdri Rani Kusuma Wardani kepada Sdr Hendra.

r. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 20 Agustus 1997 yg diberikan Sdri Rani Kusuma Wardani.

2. Surat barang bukti milik Mayor Cba (K) Silvi Mirna (Itkostrad):

a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdri Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar kepada Sdr Hendra.

b. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Mayor Cba (K) Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar MS.

c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 1 Nov 2013 dari Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

d. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdr Adri Eny SH, Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti kepada Sdr Hendra
 - f. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Adri Eny SH yang dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos tgl. 3 September 2013.
 - g. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti.
3. Surat barang bukti milik Mayor Cku Rika Hari Prastowo :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013 dari Bp. Rika Hari Prastowo kepada Sdr Hendra.
 - b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 24 Agustus 1997 yg diberikan kepada Bp. Rika Hari Prastowo.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 31 Juli 2013 dari ibu Dewi susanti kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 - d. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 2 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Dewi Susanti.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari ibu Sudarti Kanti Rahayu kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
 - f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 13 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Sudarti Kanti Rahayu.
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2013 dari Bp. Soeroso Heriyanto SH kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 -

Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

h. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 10 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Soeroso Heriyanto SH.

i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Bp. Agung Suprayitno dan ibu Marlina kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

j. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 15 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Agung Suprayitno.

k. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 22 November 1997 yg diberikan kepada ibu Marlina.

4. Surat barang bukti milik Letkol Cku Muhammad Abdul Venus:

a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Sdr Muhammad Abdul Venus, Sdri Leni Lusiawati, Sdri Agnes Qanita Fakhira dan Sdr Aswin Soemarno kepada Sdr Hendra.

b. 8 (delapan) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 1 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Muhammad Abdul Venus, Nunung Iriani, Nuning Suhaeni, Aswin Soemarno, Sdri Agnes Qanita Fakhira, Abd Venus materai di kantor Pos tgl 17 Februari 2014.

5. Surat Barang bukti milik Mayor Inf Rasyidin AL :

a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dari Bp. Darman, Wirmayani, Firdaus dan Yuni Karni kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin saryo tanggal 28 September 1997 yang diberikan kepada Bp. Rasyidin AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Barang bukti milik Serka Nurul Hidayat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Serka Nurul Hidayat kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 yg diberikan kepada Serka Nurul Hidayat yang dibuat oleh Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya Sarcab di Pusdikzi Bogor selama 11 bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 7 Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah mengalami beberapa pendidikan mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya ditugaskan di Makostrad sebagai Pamen Makostrad sampai saat terjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Mayor Czi NRP 119300090550769.
2. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr Hendra (Saksi-7) dan Terdakwa kenal dengan Sdr Enam Bin Saryo (Alm) sekira bulan Oktober 2013 saat ke rumah Terdakwa di Jl. Bendungan Jago No. 11 RT 11 RW 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Sdr. Enam Bin Saryo (Alm) mempunyai tanah garapan yang terletak di Kampung Semper Barat Rt. 01/01 Cilincing Jakarta Utara dengan luas 4,2 Ha sesuai surat Keterangan dari Kel. Semper Cilincing Jakarta Utara Tertanggal 9 Juli 1974 diketahui oleh Lurah Semper Bpk. Endjang K (Alm) Nomor surat 158/A1/22/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang disaksikan Sdr. Mukmin, Sdr. M. Kasma, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasdi, Sdr. Syarief dan Sdr. Enam bin Saryo (Alm) dengan batas antara lain :

a

S
e
b
el
a
h
B
ar
at

:
d
a
h
ul
u
sa
w
a
h
H
aj
i
R
o
m
el
ih
(s
e
k
ar
a
n
g
p
er
u
m
a
h
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n
w
ar
g
a)
.

b

S
e
b
el
a
h
T
i
m
ur

:
d
a
h
ul
u
sa
w
a
h
A
n
dr
ia
s
(s
e
k
ar
a
n
g
ja
la
n
p
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
a
d
a
m
)
c
S
e
b
el
a
h
U
ta
ra
:
d
a
h
ul
u
sa
w
a
h
H
.
Makbul
(s
e
k
ar
a
n
g
k
a
pl
in
g
g
u
s
ur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
w
ar
g
a
G
u
n
u
n
g
S
a
h
ar
i.

d

S
e
b
el
a
h
S
el
at
a
n
:
sa
w
a
h
P
a
k
K
o
b
a
k
(p
er
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
a
h
a
n)
.

4. Bahwa benar tanah garapan Saksi-7 bersebelahan dengan tanah garapan milik Sdr. Oden bin Tawi sesuai surat keterangan dari Kel. Semper Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha dengan batas-batas antara lain:

Sebelah Selatan : KBN
Sebelah Utara : PT Justus
Sebelah Timur : Pabrik
Sebelah Barat : Tanah Garapan Sdr. Enam Bin Saryo

5. Bahwa benar antara Sdr. Enam Bin Saryo (Alm) maupun Sdr. Oden Bin Tawi tidak pernah menghibahkan tanah garapannya kepada Sdr. Hendra (Saksi-7) maupun pihak-pihak lain.

6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 Saksi-7 menawarkan kepada Terdakwa tanah garapan yang terletak di Jl. Pemadam terusan Rt. 01/014 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan luas 32 Ha dengan menunjukkan fotocopi surat hibah milik anggota AL An. Kopral Martono yang dipinjam Saksi-7, kemudian Saksi-7 membuat Surat Pernyataan Pembelian Hibah (sebidang tanah) tanggal 14 Desember 1997 dimana surat Pernyataan pemberian hibah sebagai pemohon adalah orang yang sudah meninggal dunia dengan nama Yuni dan pemberi hibah adah Saksi-7 dengan cara dibuat sendiri menggunakan computer dari Warnet kemudian Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa saat di rumahnya Jl. Bendungan Jago No. 11 Rw. 01 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat namun Saksi-7 tidak memberitahukan kepada Sdr. Enam Bin Saryo (Alm).

7. Bahwa benar surat/dokumen yang dibuat dan yang ditawarkan Saksi-7 kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat bertuliskan Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 September 2013.
- b. Surat Pernyataan Pemberian Hibah sebidang tanah yang ditandatangani Sdr. Sumpono selaku penerima dan Sdr. Enam Bin Saryo (Alm) selaku yang menyerahkan tanggal 14 Desember 1997.
- c. Surat dengan kertas berwarna Kuning bertuliskan Surat pajak tanggal 31 Oktober 1959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebuah kertas warnah Kuning bertuliskan bahasa Belanda.
- e. Sebuah kertas warna Kuning tertanggal 6 Agustus 1968.
- f. Sebuah surat dengan kertas warna Kuning bertuliskan T-8 dipojok kanan atas.
- g. Sebuah surat dengan warna Kuning berbahasa Belanda berlogo Pengadilan Negeri.
- h. Sebuah surat penetapan pajak perahlian dengan kertas warna Kuning tahun 1957.
- i. Sebuah surat Keterangan tentang pelepasan hak kewarganegaraan atas nama Lim Kwie Nio.
- j. Sebuah surat Pernyataan Garapan tanggal 9 Juli 1974.
- k. Sebuah surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah tanggal 15 Juli 1996 yang ditanda tangani Drs Zulkifli selaku penerima Hibah dari Sdr. Enam Saryo (Alm) selaku yang memberikan Hibah.
- l. Surat Pernyataan Garapan tanggal 15 Oktober 1972 yang diketahui Lurah Semper Barat.
- m. Sebuah Surat Pernyataan Garapan tanggal 20 Maret 1974 yang diketahui LurahSemper Barat.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah menawarkan dan menjual tanah hibah di jalan Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara Perkavling seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah),- kepada Saksi-1/Saksi-2/Saksi-3/Saksi-4/Saksi-5.

9. Bahwa benar para Saksi mau membeli kapling tanah hibah karena Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah meyakinkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan diakui sebagai milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) padahal sebenarnya bukan milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) karena Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah memalsukan sendiri surat-surat yang berkaitan dengan asal-usul dan kepemilikan tanah kapling tersebut.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 (Sdr. Hendra) , jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi-2, Saksi-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 -

Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari pembayaran uang pembelian tanah kapling tersebut, Saksi-7 (Sdr. Hendra) hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) - dari Terdakwa pada hal Terdakwa telah menerima dari para pembelinya yaitu seluruhnya kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) termasuk Saksi-1 /Saksi-2 / Saksi-3/Saksi-4/Saksi-5 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus Empat puluh juta rupiah) .

11. Bahwa dari penjualan kapling tanah hibah kepada anggota kostrad tersebut. Terdakwa menurut keterangan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah menikmati uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar yang menyebabkan para pembeli tanah kavling tersebut di atas mau membeli disebabkan karena adanya akal-akalan belaka disertai kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7 mengingat hingga sekarang para pembeli termasuk diantaranya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sampai sekarang belum mendapatkan hibah tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun Saksi-7 dikarenakan tanah hibah di Jl. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara bukan milik Saksi-7 yang diakui Saksi-7 diwariskan kepadanya melainkan tanah milik orang lain yang surat dan dokumennya palsu dan dibuat oleh Saksi-7 sendiri sampai sekarang kavling tanah hibah tersebut tidak pernah ada dan para saksi menuntut agar supaya uang para saksi dikembalikan namun sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Hendra) belum mengembalikannya.

13. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah dipidana oleh PN. Jakarta Pusat selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan sesuai dengan PUT Nomor : 1274/Did.B/2014/PN JKT PST Tanggal 24 September 2014.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara tindak pidana “ Penipuan “ di Pidana penjara selama: 11 (Sebelas) bulan sesuai dengan putusan Nomor : 47/ K-AD/PMT-II/XI/2008 Tanggal 24 Agustus 2008.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledooinya antara lain :

1. Perkara Terdakwa tidak cukup bukti karena Saksi-7 (Sdr.Hendra) sebagai Saksi Mahkota tidak dapat dihadirkan di persidangan dan 10 dokumen surat tanah hibah tidak dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
2. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti karena Terdakwa dalam perkara ini di manfaatkan oleh Saksi-7 (Sdr.Hendra).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Sdr.Hendra) sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer Tinggi namun Saksi-7 tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Saksi selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1274/Pid.B/2014/PN Jakarta Pusat tanggal 24 September 2014 dalam perkara “penipuan” dan Saksi-7 ditahan di Rutan Salemba sejak tanggal 19 April 2014.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau karena sebab lain maka keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang”

2. Bahwa mengenai 10 dokumen surat tanah hibah yang tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini karena telah dijadikan sebagai barangbukti dalam perkaranya Saksi-7 (Sdr.Hendra) dan semuanya diduga palsu karena sesuai keterangan Saksi-7, Saksi-7 lah yang membuat sendiri dan memalsukannya dan 10 dokumen surat tanah hibah tersebut telah ditentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara Saksi-7 Vide putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 1274/Pid.B/2014/PN Jakarta Pusat tanggal 24 September 2014. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledooinya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 83 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti karena Terdakwa hanyalah sebagai korban yang dimanfaatkan oleh Saksi-7 (Sdr.Hendra), Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Mayor Corps Zeni harus dapat menggunakan akal sehatnya, bagaimana mungkin ada tanah di jual di Jakarta dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan luasnya hingga 140 m² dan tanpa diikuti riwayat tanah tersebut dengan legalitasnya, dan seharusnya Terdakwa melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi tanah dan suratnya kepada instansi yang berkompeten dalam hal ini Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Utara, namun semua ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa faktanya justru Terdakwa ikut menawarkan dan menjualkan kapling tanah hibah tersebut kepada teman-temannya di kesatuan Kostrad yaitu kepada Saksi-1/Saksi-2/Saksi-3/ Saksi-4/Saksi-5 dan Saksi-6 dengan meyakinkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa juga menerima uang dari para pembeli tersebut walaupun Terdakwa tidak mengakuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan ketika akan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi pada intinya menegaskan dan tetap pada tuntutan, sedangkan Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan apa yang telah disampaikan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, maka Majelis Hakim sependapat pula dengan Replik yang disampaikan Oditur Militer Tinggikan tidak akan menguraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaan adalah dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Unsur ke dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Unsur ke empat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barangsiapa ”

Berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 4 sampai dengan pasal 6, pasal 7 sampai dengan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sebagai subyek hukum pidana, orang harus memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Bahwa secara subyektif, Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan secara obyektif Terdakwa telah cukup dewasa serta memiliki intelektualitas yang memadai untuk mengerti dan menyadari segala sesuatu yang diperbuatnya beserta akibatnya. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk pula yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya Sarcab di Pusdikzi Bogor selama 11 bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 7 Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah mengalami beberapa pendidikan mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya ditugaskan di Makostrad sebagai Pamen Makostrad sampai saat terjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Czi NRP 119300090550769.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 -

Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “Barang Siapa “ telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan Diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan “ Secara melawan hukum ” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang / merusak hak subyektif orang lain.

- Bahwa yang dimaksud “ Melawan Hukum “ menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “ Dengan Sengaja “ maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah menawarkan dan menjual tanah hibah di jalan Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara Perkapling seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah),- kepada Saksi-1/Saksi-2/Saksi-3/Saksi-4/Saksi-5.

2. Bahwa benar para Saksi mau membeli kapling tanah hibah karena Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah meyakinkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan diakui sebagai milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) padahal sebenarnya bukan milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) karena Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah memalsukan sendiri surat-surat yang berkaitan dengan asal-usul dan kepemilikan tanah kapling tersebut.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 (Sdr. Hendra) , jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari pembayaran uang pembelian tanah kapling tersebut, Saksi-7 (Sdr. Hendra) hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) - dari Terdakwa pada hal Terdakwa telah menerima dari para pembelinya yaitu seluruhnya kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) termasuk Saksi-1 /Saksi-2 / Saksi-3/ Saksi-4/Saksi-5 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus Empat puluh juta rupiah) .

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “.

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan



membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan / perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah menawarkan dan menjual tanah hibah di jalan Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara Perkapling seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah),- kepada Saksi-1/Saksi-2/Saksi-3/Saksi-4/Saksi-5.
2. Bahwa benar para Saksi mau membeli kapling tanah hibah karena Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah meyakinkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan diakui sebagai milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) padahal sebenarnya bukan milik Saksi-7 (Sdr. Hendra) karena Saksi-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Hendra) telah memalsukan sendiri surat-surat yang berkaitan dengan asal-usul dan kepemilikan tanah kapling tersebut.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 (Sdr. Hendra) , jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M² seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari pembayaran uang pembelian tanah kapling tersebut, Saksi-7 (Sdr. Hendra) hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) - dari Terdakwa pada hal Terdakwa telah menerima dari para pembelinya yaitu seluruhnya kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) termasuk Saksi-1 /Saksi-2 /Saksi-3/ Saksi-4/Saksi-5 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus Empat puluh juta rupiah) .

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Unsur keempat : ”Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku suatu perbuatan / tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan / tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan / tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan / tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat / sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan / tindakan tersebut

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 -

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Hendra) telah menawarkan dan menjual tanah hibah di jalan Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara Perkapling seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah),- kepada Saksi-1/Saksi-2/Saksi-3/Saksi-4/Saksi-5.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 (Sdr. Hendra) , jumlah pembeli tanah kavling seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kavling, dimana satu kavlingnya seluas 140 M^2 seluruhnya kurang lebih 80 (delapan puluh) orang termasuk diantaranya anggota Kostrad berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang termasuk Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan uang diterima Terdakwa kurang lebih Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dari pembayaran uang pembelian tanah kapling tersebut, Saksi-7 (Sdr. Hendra) hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) - dari Terdakwa pada hal Terdakwa telah menerima dari para pembelinya yaitu seluruhnya kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) termasuk Saksi-1 /Saksi-2 /Saksi-3/ Saksi-4/Saksi-5 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus Empat puluh juta rupiah) .

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu ” Secara bersama-sama “ telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama,”** sebagaimana diatur dan Diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, walaupun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berpangkat Pamen telah mengabaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada anggota Kostrad yang telah membeli tanah kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana penipuan dipidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 47/K/AD/PMT-II/XI/2008 tanggal 24 Agustus 2010.
- Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang anggota Kostrad yang telah membayar untuk pembelian tanah Hibah tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Januari 2014 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.
- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin saryo tanggal 23 Desember 1997.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2013 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enan bin Saryo tanggal 23 Desember 1997 yang diberikan Bp. Suwono.
- e. 3 (tiga) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Januari 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tgl. 29 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl. 4 Oktober 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tgl. 7 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tgl. 10 Des 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl. 7 Nov 2013 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah dengan luas tanah 3000 M2 Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 3 Nov 1997 dengan luas 3000 M² yang diberikan kepada Bp. Suwono yg dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor Pos tgl 31 Juli 2013.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra.
- h. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 30 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Maria Ekawati.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami kepada Sdr Hendra.
- j. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 9 September 1997 yg diberikan kepada Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl 31 Agustus 2013 dari Sdri Winda Yuniarti kepada Sdr Hendra.

l. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 23 Des 1997 yg diberikan kepada Sdri Winda Yuniarti.

m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 26 Juli 2013 dari Bp. Vira Ardi Sentosa kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 12 Sept. 1997 yg diberikan kepada Bp. Vira Ardi Sentosa.

o. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 23 Juli 2013 dari Bp Suwono/Ibu Maria Ekawati kepada Sdr Hendra.

p. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 2 Sept. 1997 yg diberikan Sdri Maria Ekawati.

q. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 20 Agust. 2013 dari Sdri Rani Kusuma Wardani kepada Sdr Hendra.

r. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 20 Agustus 1997 yg diberikan Sdri Rani Kusuma Wardani.

s. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdri Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar kepada Sdr Hendra.

t. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Mayor Cba (K) Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar MS.

u. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 1 Nov 2013 dari Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 -

v. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita.

w. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdr Adri Eny SH, Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti kepada Sdr Hendra

x. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Adri Eny SH yang dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos tgl. 3 September 2013.

y. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti.

z. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013 dari Bp. Rika Hari Prastowo kepada Sdr Hendra.

aa. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 24 Agustus 1997 yg diberikan kepada Bp. Rika Hari Prastowo.

bb. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 31 Juli 2013 dari ibu Dewi susanti kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

cc. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 2 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Dewi Susanti.

dd. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari ibu Sudarti Kanti Rahayu kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

ee. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 13 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Sudarti Kanti Rahayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2013 dari Bp. Soeroso Heriyanto SH kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

gg. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 10 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Soeroso Heriyanto SH.

hh. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Bp. Agung Suprayitno dan ibu Marlina kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

ii. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 15 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Agung Suprayitno.

jj. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 22 November 1997 yg diberikan kepada ibu Marlina.

kk. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Sdr Muhammad Abdul Venus, Sdri Leni Lusiawati, Sdri Agnes Qanita Fakhira dan Sdr Aswin Soemarno kepada Sdr Hendra.

ll. 8 (delapan) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 1 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Muhammad Abdul Venus, Nunung Iriani, Nuning Suhaeni, Aswin Soemarno, Sdri Agnes Qanita Fakhira, Abd Venus materai di kantor Pos tgl 17 Februari 2014.

mm. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dari Bp. Darman, Wirmayani, Firdaus dan Yuni Karni kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

nn. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin saryo tanggal 28 September 1997 yang diberikan kepada Bp. Rasyidin AL.

oo. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Serka Nurul Hidayat kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pp. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Desember 1997 yg diberikan kepada Serka Nurul Hidayat yang dibuat oleh Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang ada keterkaitannya maupun mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sulistyo Gunawan Mayor Czi NRP. 11930090550769 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Bersama-sama melakukan Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 19 Januari 2014 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.
- b. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin saryo tanggal 23 Desember 1997.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2013 dari Bp Suwono kepada Sdr Hendra.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tanggal 23 Desember 1997 yang diberikan Bp. Suwono.
- e. 3 (tiga) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl 9 Januari 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tgl. 29 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tgl. 4 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tgl. 7 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tgl. 10 Des 2013, 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl. 7 Nov 2013 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah dengan luas tanah 3000 M2 Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 3 Nov 1997 dengan luas 3000 M2 yang diberikan kepada Bp. Suwono yg dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor Pos tgl 31 Juli 2013.

g. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Suwono kepada Sdr Hendra.

h. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 30 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Maria Ekawati.

i. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 8 Januari 2014 dari Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami kepada Sdr Hendra.

j. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 9 September 1997 yg diberikan kepada Bp. Ngatemin dan ibu Khoirul Umami.

k. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl 31 Agustus 2013 dari Sdri Winda Yuniarti kepada Sdr Hendra.

l. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 23 Des 1997 yg diberikan kepada Sdri Winda Yuniarti.

m. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 26 Juli 2013 dari Bp. Vira Ardi Sentosa kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

n. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 12 Sept. 1997 yg diberikan kepada Bp. Vira Ardi Sentosa.

o. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 23 Juli 2013 dari Bp Suwono/Ibu Maria Ekawati kepada Sdr Hendra.

p. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 2 Sept. 1997 yg diberikan Sdri Maria Ekawati.

q. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 20 Agust. 2013 dari Sdri Rani Kusuma Wardani kepada Sdr Hendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 97 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam bin Saryo tgl. 20 Agustus 1997 yg diberikan Sdri Rani Kusuma Wardani.
- s. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdri Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar kepada Sdr Hendra.
- t. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Mayor Cba (K) Silvi Mirna, Fardius, M. Salim dan Anaswar MS.
- u. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tgl. 1 Nov 2013 dari Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- v. 2 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdri Julia Hendra dan Sdr Febrita.
- w. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 1 Nov 2013 dari Sdr Adri Eny SH, Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti kepada Sdr Hendra
- x. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Adri Eny SH yang dibuat Notaris Ramahwati, SH dan dibubuhkan pemeteraian di kantor pos tgl. 3 September 2013.
- y. 4 (empat) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 26 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Yusron Lubis, Sdri Rahmayanti Rosa, SE, Sdri Ermiyenti.
- z. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013 dari Bp. Rika Hari Prastowo kepada Sdr Hendra.
- aa. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 24 Agustus 1997 yg diberikan kepada Bp. Rika Hari Prastowo.
- bb. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tgl. 31 Juli 2013 dari ibu Dewi susanti kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- cc. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 2 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Dewi Susanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari ibu Sudarti Kanti Rahayu kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

ee. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 13 Oktober 1997 yg diberikan kepada ibu Sudarti Kanti Rahayu.

ff. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2013 dari Bp. Soeroso Heriyanto SH kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

gg. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 10 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Soeroso Heriyanto SH.

hh. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Bp. Agung Suprayitno dan ibu Marlina kepada Sdr Hendra pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

ii. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 15 November 1997 yg diberikan kepada Bp. Agung Suprayitno.

jj. 1 (dua) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 22 November 1997 yg diberikan kepada ibu Marlina.

kk. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 September 2013 dari Sdr Muhammad Abdul Venus, Sdri Leni Lusiawati, Sdri Agnes Qanita Fakhira dan Sdr Aswin Soemarno kepada Sdr Hendra.

ll. 8 (delapan) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin Saryo tanggal 1 Oktober 1997 yg diberikan kepada Sdr Muhammad Abdul Venus, Nunung Iriani, Nuning Suhaeni, Aswin Soemarno, Sdri Agnes Qanita Fakhira, Abd Venus materai di kantor Pos tgl 17 Februari 2014.

mm. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dari Bp. Darman, Wirmayani, Firdaus dan Yuni Karni kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

nn. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemberian Hibah (sebidang tanah) dari Sdr Enam Bin saryo tanggal 28 September 1997 yang diberikan kepada Bp. Rasyidin AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 99 -

oo. 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Serka Nurul Hidayat kepada Sdr Hendra, pembayaran tanah hibah di Jl. Kampung Sawah Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.33391, sebagai Hakim Ketua, Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP.33653 dan E.Trias Komara S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 191000249062, masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ahmad Dendy Syaifullah S.H.,MH., Letkol Chk NRP.33974 Penasihat Hukum Terdakwa Lettu Chk Dhion Aristha S.H.NRP.11110038000687.dan Letda Budianto ,S.H.NRP.21000028111277, Panitera Suryani Pane,S.H.,M.H., Kapten Chk (K) NRP. 548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)